

**KONSEP *KAFĀ'AH* SEBAGAI PERTIMBANGAN
DALAM PERNIKAHAN
(Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan
Sayyid Sabiq)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
WAHYU ZULHIJAYANTO
NIM. 2017304007**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

**KONSEP *KAFĀ'AH* SEBAGAI PERTIMBANGAN
DALAM PERNIKAHAN
(Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan
Sayyid Sabiq)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
WAHYU ZULHIJAYANTO
NIM. 2017304007**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Wahyu Zulhijayanto

NIM : 2017304007

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “KONSEP *KAFI’AH* SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juli 2024
Saya yang menyatakan,



Wahyu Zulhijayanto
NIM. 2017304007

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Konsep *Kafa'ah* Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan
(Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq)**

Yang disusun oleh **Wahyu Zulhijayanto** (NIM. 2017304007) Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Sidiqq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Wahyu Zulhijayanto
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wahyu Zulhijayanto
NIM : 2017304007
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : Konsep *Kafā'ah* Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 03 Juli 2024

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 2001903 1 008

**KONSEP *KAFĀ'AH* SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM
PERNIKAHAN
(Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq)**

**ABSTRAK
WAHYU ZULHIJAYANTO
NIM. 2017304007**

**Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini berangkat dari fenomena adanya persepsi masyarakat mengenai peran *kafā'ah* di zaman sekarang yang dinilai penting sebagai keharmonisan rumah tangga serta ukuran *kafā'ah* yang dianggap cukup atas dasar sama-sama suka. Sehingga berdasarkan persepsi tersebut tampaknya masih banyak masyarakat yang mengabaikan dan tidak terlalu menganggap penting dengan keberadaan *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan. Kemudian adanya perbedaan pendapat di antara Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq dalam menaruh kriteria *kafā'ah* sebagai pertimbangan di dalam pernikahan. Meskipun keduanya sama-sama mengartikan *kafā'ah* adalah kesamaan di antara pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq tentang konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan, untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq tentang konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode bersifat kualitatif dengan jenis penelitian *Library Research* (studi pustaka) yaitu perolehan data atau informasi yang diperlukan serta untuk menganalisa suatu permasalahan melalui sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan strategi analisis data komparatif untuk tujuan menganalisis kesimpulan akhir menggunakan metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan dan persamaan. Sumber data primer yang digunakan yaitu kitab Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu* dan kitab Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqhu al-Sunnah*

Dari penelitian ini menghasilkan bahwa konsep *kafā'ah* yang dianggap sesuai menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah kesetaraan dilihat dari agama dan kondisi saja. Kondisi yang dimaksud adalah selamat dari aib yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih. Sedangkan konsep *kafā'ah* dalam pandangan Sayyid Sabiq setidaknya ada tujuh kesetaraan sebagai pertimbangan dalam pernikahan. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa kesetaraan dalam pernikahan bisa dengan keistiqamahan serta akhlak, nasab, merdeka, keislaman para leluhur, pekerjaan, harta, dan tidak cacat fisik. Kriteria kesetaraan dalam pernikahan ini dinilai untuk memudahkan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Kata kunci: *Kafā'ah, Wahbah Az-Zuhaili, Sayyid Sabiq*

MOTO

Belajar dari kegagalan.

-

“Jawaban dari kelelahan adalah istirahat sejenak, bukan mengakhiri hidup. Begitu bangun jalani aktivitas semula hingga kembali lelah. Stop trend bunuh diri dengan wasiat membuang derita. Perjalanan seorang anak muda masih amat panjang untuk dipersingkat begitu saja. Semoga kita kuat sampai tamat”

-



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mempermudah langkah demi langkah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan hati yang gembira dan suka cita penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Orang tua saya Ibu Rumiati dan Bapak Edi Supolo yang selalu mendukung penuh dengan keringat serta bibirnya untuk kelancaran pendidikan saya hingga saat ini. Tanpa dukungan dari tenaga serta doa dari keduanya, tidaklah mungkin skripsi ini dapat selesai ditulis oleh saya. Lalu kepada kedua kakak saya Yuda Prasetyo dan Yudi Dwi Aditio yang telah memberikan motivasi luar biasa kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan kepada adik saya Sella Fadila Ningsi yang selanjutnya akan merasakan hal-hal yang sama seperti saya. Semoga kuat menghadapi tantangan-tantangan dunia perkuliahan.
2. Kepada diri sendiri (Wahyu Zulhijayanto) terima kasih, karena tetap kuat bertahan dengan tenang terhadap lemparan pertanyaan-pertanyaan, kapan wisudah? Kapan kerja? Kapan nikah? Semoga Allah SWT mempermudah perjalanan hidup saya.
3. Saya persembahkan skripsi ini untuk Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing saya. Izinkanlah saya untuk mengucapkan rasa terima kasih yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memperoleh gelar sarjana dan menyelesaikan

skripsi ini. Kemudian segenap guru-guru saya terima kasih telah mengajarkan banyak hal tentang keilmuan serta pengalaman kepada saya.

4. Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman kelas saya di Program Studi Perbandingan Madzhab angkatan 2020. Tanpa keberadaan mereka semua kehidupan perkuliahan saya tidak akan semenyenangkan ini. Dan kepada teman dekat saya Alfiyah Nur Andirani (Pia) dan Harun Saifurrohman (Harun) terima kasih sudah banyak mendengarkan keluhan serta curahan hati dari saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Konsep *Kafā’ah* Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq)”**

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahannya :


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Kepala Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
11. Kedua orang tua saya Bapak Edi Supolo dan Ibu Rumiati yang senantiasa memberikan doa dengan tulus, memberikan dukungan dan motivasi serta selalu menguatkan setiap langkah penulis selama menempuh perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
12. Keluarga besar Prodi Perbandingan Madzhab terkhusus angkatan 2020, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih sudah mendukung saya hingga sampai saat ini. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga dan tetap selalu menjaga tali silaturahmi.

13. Kepada teman-teman PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) Periode 1 2023 Pengadilan Negeri Banyumas yang memberikan banyak pengalaman dan dukungan kepada penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang masih membutuhkan kritik dan saran dalam penyusunannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 03 Juli 2024



Wahyu Zulhijayanto
NIM. 2017304007



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: طَلْحَةُ

Ketentuan ini tidak berlaku pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.


E. Syaddah

Penulisan tasydid ّ yakni dengan menggandakan huruf yang diberi syiddah tersebut. Contoh : نَزَّلَ dibaca nazzala.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf setelahnya. Contoh : الرَّجُلُ dibaca ar-rujulu
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi aslinya. Contoh : الْقَلَمُ dibaca al-qalamu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	ivii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM FIQIH.....	22
A. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	24
C. Ukuran <i>Kafā'ah</i>	26
D. Kedudukan <i>Kafā'ah</i> Dalam 'Aqad Nikah.....	36
BAB III PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN SAYYID SABIQ TERHADAP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERNIKAHAN.....	40
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	40
1. Riwayat hidup Wahbah Az-Zuhaili.....	40

2. Guru-guru Wahbah Az-Zuhaili serta karyanya	42
B. Biografi Sayyid Sabiq	44
1. Riwayat hidup Sayyid Sabiq	44
2. Guru-guru Sayyid Sabiq serta karyanya.....	46
C. <i>Kafā'ah</i> Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Sayyid Sabiq.....	49
1. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap <i>kafā'ah</i> dalam pernikahan	49
2. Pandangan Sayyid Sabiq terhadap <i>kafā'ah</i> dalam pernikahan.....	52
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN SAYYID SABIQ TENTANG KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PERNIKAHAN	54
A. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Konsep <i>Kafā'ah</i> Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan	54
B. Pandangan Sayyid Sabiq Tentang Konsep <i>Kafā'ah</i> Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan	68
C. Komparasi Pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq Tentang Konsep <i>Kafā'ah</i> Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan	80
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq tentang konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan termasuk aspek yang penting buat dikaji dari sudut pandang akademis dan keilmuan.¹ Pernikahan atau biasa dianggap pula dengan perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga yang senang serta abadi sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.² Terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi pada pernikahan sehingga tujuan atas pernikahan tersebut mampu tercapai dengan salah satunya adalah *kufu'* (keserasian) antara dua pasangan tersebut yaitu si laki-laki terhadap si perempuan.³

Persoalan keserasian dalam perkawinan kerap kali menyentuh pada kesesuaian pasangan dan sikap normatif hukum Islam.⁴ Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia pada dasarnya ingin mencari pasangan hidup yang serasi dan lebih baik tentunya. Wajar, apabila dirinya membutuhkan keserasian dalam menjalin hubungan rumah tangga. Karena keserasian dalam rumah tangga berarti kecocokan yang diperlukan sebagai bentuk mewujudkan sebuah hubungan ikatan kasih sayang serta saling

¹ Athifathul Wafirah, "Tolok Ukur Kesepadanan (Kafa'ah) dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam", *Al-Hukama*, Vol. 11 No. 2, (2021), hlm. 116.

² Sahrin Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6 No. 1, (2023), hlm. 146.

³ Solehuddin Harahap, "Urgensi Kufu Dalam Pernikahan", *Jurnal Hikmah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, (2023), hlm. 133.

⁴ Athifathul Wafirah, "Tolok Ukur...", hlm. 116.

mencintai. Adapun di sisi lain, ketidakserasian pada pernikahan mampu menimbulkan ketimpangan yang berujung pada kesenjangan sosial di dalam hubungan rumah tangga.⁵ *Kafā'ah* adalah termasuk faktor yang mampu mewujudkan suatu kebahagiaan antara suami dan istri serta memberi jaminan rasa aman bagi wanita terhadap kegoncangan dalam suatu hubungan pernikahan atau permasalahan keluarga. Sebenarnya Islam menganjurkan pernikahan yang sepadanan (*kafā'ah*), namun bukan berarti menjadi bagian dari syarat sah tidaknya suatu pernikahan. Sebab pernikahan yang timpang dan banyaknya perbedaan antara pasangan dapat menyebabkan problematika berkepanjangan yang mengancam keutuhan rumah tangga sehingga berpotensi berujung pada perceraian.⁶

Realitanya masyarakat menentukan *kafā'ah* hanya dari sudut pandang material. Mereka cenderung menganggap kesetaraan dalam pernikahan yaitu setara atau seimbang dalam hal kekayaan atau jabatan pada diri seseorang. Karena perbedaan status sosial dikhawatirkan dapat menimbulkan perilaku yang tidak setara terhadap keluarga pihak pasangan yang memiliki perbedaan sehingga dapat menimbulkan penindasan secara tidak langsung dan dapat menyebabkan perseteruan di antara suami istri yang berakhir perceraian.⁷

⁵ Sahrin Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 146-147.

⁶ Sahrin Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 147.

⁷ Athifathul Wafirah, "Tolok Ukur...", hlm.117.

Secara bahasa makna *kafā'ah* memiliki arti sama dan setara.⁸ Adapun pengertian umum dari *kafā'ah* yaitu kesetaraan atau persamaan dari suami dan istri yang mencakup sifat-sifat kebaikan serta keutamaan dengan kebanggaan manusia dalam kehidupan sosial mereka.⁹ Berdasarkan hal tersebut *fuqahā'* mengartikan penyeteraan di sini dalam hubungan rumah tangga adalah sesuatu yang bisa meniadakan aib terhadap perkara tertentu.¹⁰

Ada Persepsi bahwa *kafā'ah* sendiri dinilai penting pada suatu pernikahan. Hal ini penulis temukan di dalam jurnal dari penelitian Dadang Jaya pada hasil wawancaranya terhadap seorang tokoh agama di Kota Sukabumi yaitu **AB** yang mengatakan bahwa perkawinan yang tidak *sekufu'* akan menyulitkan untuk terwujudnya membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* sehingga dapat menyebabkan banyaknya konflik dan perseteruan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.¹¹ Dari persepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa tampaknya masih banyak masyarakat yang acuh atau mengabaikan konsep adanya *kafā'ah* dalam pernikahan.

Di samping itu, menariknya sebagian masyarakat ada pula yang memahami *kafā'ah* sebatas serasi dalam artian sama-sama suka. Hal ini ditemukan oleh Huzaimah di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, hlm. 213.

⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001), hlm. 153.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, IX: 214.

¹¹ Dadang Jaya, "Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu dalam Profesi", *Jurnal At-Tabiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 6 No. 1, (2021), hml. 38.

Kediri. Dalam jurnal penelitian Huzaimah tersebut dirinya mewawancarai Saipullah yang seorang imam masjid. Pada wawancaranya Saipullah menuturkan bahwa *kafā'ah* sendiri dalam perkawinan di masyarakatnya diukur dengan kecocokan atau keserasian antara pasangan yang ingin menjalin hubungan perkawinan. Jika sudah saling merasa sesuai atau serasi dalam artian sama-sama suka berarti dinilai sudah serasi atau *kafā'ah*.¹² Maka dapat disimpulkan dari persepsi tersebut bahwa sebagian masyarakat tampaknya masih tidak terlalu menganggap penting dengan keberadaan adanya *kafā'ah* ini sebagai pertimbangan dalam pernikahan yang tentu bertujuan untuk menjalin keutuhan dan ketentraman dalam hubungan kekeluargaan.

Kedudukan *kafā'ah* sendiri dalam pernikahan dianggap sebagai aktualisasi dari suatu nilai serta tujuan suatu pernikahan. Namun adanya keberadaan *kafā'ah* pada pernikahan ini justru dinilai bertentangan atau kontradiktif terhadap dua hak mendasar yang tertuang pada rumusan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yakni persamaan serta kebebasan.¹³ Undang-Undang tersebut dari PBB berupa *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) 1948 pada pasal 16 ayat (1) yang menyatakan: *Man and woman of full age without due to race, nationality or relegion,*

¹² Huzaimah, dkk., “Persepsi Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2, (2020), hlm. 132.

¹³ Bahrudin Lopa, *Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 2.

*have the right to marry and to found of family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and its dissolution.*¹⁴

“Laki-laki dan perempuan dewasa tanpa membedakan ras, kebangsaan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam kaitannya dengan perkawinan, dalam masa perkawinan dan di saat perceraianya”.

Melalui rumusan UDHR pasal 16 ayat (1) di atas, di satu sisi konsep yang disajikan oleh *kafā'ah* di sini secara terus terang mengklasifikasikan manusia dengan cara pendeskriminasian agama, suku, ras, kekayaan, dan lain-lain. Di sisi lain ini tentu dapat menciptakan pembedaan sosial yang memberikan hak-hak istimewa pada orang tertentu dalam status sosial sehingga hal ini telah bertentangan dengan Islam yang menganggap semua manusia sama di mata Tuhan. Pada akhirnya yang membedakan seseorang bukan lagi mengenai ketakwaannya.¹⁵

Alasan penulis dari penyusunan penelitian ini adalah penulis ingin menguji konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan di dalam pernikahan, apakah benar bahwa *kafā'ah* dinilai sangat penting dalam pernikahan sebagai pertimbangan untuk tercapainya keharmonisan rumah tangga di zaman sekarang? Penulis juga ingin mengukur, apakah sudah cukup pasangan yang merasa serasi didasari atas sama-sama suka dikatakan *kafā'ah*? Dan penulis ingin mengetahui pula, apakah benar bahwa *kafā'ah*

¹⁴ Norsel Maranden, “The Universal Declaration of Human Right”, diakses dari: <https://www.slideshare.net/NorselMaranden/preamble-46416040>, pada tanggal 29 Maret 2015

¹⁵ Nashih Muhammad, S.H.I., “*Kafā'ah* (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis)”, *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 6.

itu terkesan mendeskriminasikan seseorang dalam memilih calon pasangan yang ingin dinikahinya? Serta menculik hak kebebasan seseorang untuk memilih calon pasangan dengan cara pendeskriminasian agama, suku, ras, kekayaan, dan lain-lain.

Alasan penulis memilih Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq karena keduanya adalah tokoh ulama fikih kontemporer yang ahli di bidang hukum Islam. Menariknya pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam hal tentang *kafā'ah* yang dikutip oleh Sahrin Anas di dalam jurnalnya meskipun beliau seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, akan tetapi dirinya lebih setuju terhadap pendapatnya Imam Malik dalam persoalan *kafā'ah* bahwa kesetaraan hanya dilihat dari agama dan keadaan saja.¹⁶ Adapun Sayyid Sabiq merupakan tokoh fikih kontemporer dari Mesir yang mempunyai reputasi internasional.¹⁷ Menariknya Sayyid Sabiq justru berbeda dari Wahbah Az-Zuhaili dalam menaruh kriteria *kafā'ah*. Sebagaimana yang dikutip oleh Nur Khoviva Rozaq di dalam skripsinya menyatakan bahwa Sayyid Sabiq berpendapat di dalam kitabnya kesetaraan dilihat dari beberapa hal yaitu nasab, status sosial, agama, pekerjaan, harta dan fisik.¹⁸ Maka di sini tampak adanya perbedaan dari segi kriteria yang dipilih oleh kedua tokoh tersebut dalam mengonsepan *kafā'ah* dalam pernikahan. Sehingga penulis tertarik memilih tokoh

¹⁶ Sahrin Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 157.

¹⁷ Edy Setyawan, dkk., "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 88.

¹⁸ Nur Khoviva Rozaq, "Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Menurut Kitab Fiqh As-Sunnah", *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023, hlm. 57.

tersebut dan ingin menguji kebenaran pernyataan dari Sahrudin Anas dan Nur Khoviva tersebut terkait pandangan tokoh terhadap konsep *kafā'ah* dalam pernikahan.

Penulis membandingkan kedua tokoh tersebut yaitu karena Wahbah Az-Zuhaili sendiri dikenal sebagai ulama yang mengenalkan Islam moderat. Hal ini disampaikan langsung oleh Dr. Nasihin Hasan pada acara Konferensi Internasional yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo.¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili juga dikenal sebagai pemikir yang mempunyai kredibilitas keilmuan di segala bidang khususnya pada bidang hukum Islam. Sebab pemikiran moderatnya mampu menggabungkan pemikiran *salaf* dengan *khalaf* serta pemikiran modern.²⁰ Wahbah Az-Zuhaili juga meninggalkan sifat fanatisme dari madzhabnya sehingga menghargai keragaman perbedaan pendapat dengan sikap netral, moderat dan proposional terhadap pendapat madzhab lain.²¹

Adapun Sayyid Sabiq dalam pandangan Abdul Aziz Dahlan juga merupakan tokoh ulama moderat yang menolak ideologi bahwa telah tertutupnya pintu-pintu *ijtihad*.²² Sikap Sayyid Sabiq yang moderat itu membuat Sayyid Sabiq dalam membuat hukum selalu mengacu pada al-

¹⁹ Syaifullah, "Karena Kecintaan Syekh Wahbah Zuhaili pada Pesantren", diakses dari https://www.nu.or.id/internasional/karena-kecintaan-syekh-wahbah-zuhaili-pada-pesantren-4SLpB#google_vignette, pada tanggal 30 Maret 2014

²⁰ Abdul Malik, "Studi Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adilatuhu", *Skripsi*, Program Studi Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, (2018), hlm. 39.

²¹ Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab *Tafsir al-Munir*", *Al-Quds: Jurnal Studi Al-quran dan Hadis*, Vol. 3 No. 2, (2019), hlm. 138.

²² Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1614.

Qur'an dan al-Hadis tanpa mengikatkan diri terhadap madzhab tertentu.²³ Oleh karena itu, tidak jarang Sayyid Sabiq mengutarakan pendapat para ulama dengan disertai dalil-dalilnya tanpa menguatkan salah satu dan dua dalil (*tarjīh*). Sebab menurut Sayyid Sabiq masing-masing orang diperbolehkan memilih di antara pendapat serta pemikiran yang baginya memudahkan serta meringankan. Sehingga dari sini pemikiran Sayyid Sabiq dikenal moderat oleh sejumlah orang.²⁴

Kedua tokoh tersebut yaitu Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq dinilai oleh sejumlah dosen yang bidang keilmuannya di dunia fikih, bahwa pemikiran kedua tokoh tersebut dinilai bercorak pemikiran fikih moderat.²⁵ Berdasarkan opini-opini tersebut yang menganggap bahwa Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq adalah ulama yang moderat, maka penulis ingin menguji, apakah benar anggapan dari hal tersebut dan sejauh manakah asumsi-asumsi tersebut bisa dipertanggungjawabkan? Kemudian atas hal itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut pemikiran dari kedua tokoh tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Konsep *Kafā'ah* Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq)”**.

²³ Edy Setyawan, dkk., “Wakaf Uang...”, hlm. 89.

²⁴ Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, “Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan *Alla Tuqsitu Fi al-Yatama* Dalam Kitab *Fikih Islam Wa Adilatuhu*”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*. Vol. 17 No. 1, (2017), hlm. 69.

²⁵ Muh. Nashiruddin, “Fikih Moderat dan Visi Misi Keilmuan Syariah di Era Global (Konsep dan Implementasinya Pada Fakultas Syariah IAIN Surakarta)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 1, (2016), hlm. 38.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional di dalam penelitian ini guna mempertegas konsep secara fokus. Maka dalam hal ini penulis melakukan penegasan spesifikasi pada istilah yang digunakan dalam kajian ini, sebagai berikut:

1. *Kafā'ah* secara bahasa bermakna setara, seimbang, atau selaras, serupa atau sebanding. Adapun makna *Kafā'ah* dalam perkawinan yaitu suami harus setara dengan istrinya, artinya mempunyai kedudukan yang sama dan sebanding dengan istrinya baik secara sosial, moral maupun ekonomi.²⁶
2. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai hubungan suami istri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia serta abadi sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷
3. Studi Komparatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua suku kata yang mempunyai artinya masing-masing. Studi memiliki arti penelitian, kajian atau ilmiah. Adapun komparatif bermakna berkaitan atau berdasarkan perbandingan.²⁸ Maka bisa disimpulkan bahwa studi komparatif merupakan kajian ilmiah yang berkaitan dengan perbandingan dan di dalamnya terdapat persamaan dan perbedaan terkait objek yang diteliti dalam suatu penelitian.

²⁶ Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), Cet. 1, hlm. 64.

²⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 9.

²⁸ Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 615.

4. Wahbah Az-Zuhaili adalah tokoh ulama yang menganut madzhab Syafi'i. Karyanya yang masyhur dalam keilmuan di bidang hukum fikih yaitu *al-Fiqhu al-Islāmiyyu Wa Adillatuhu*. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan hukum-hukum tersebut berdasarkan berbagai pendapat dari para ulama madzhab.²⁹ Adapun ketika berpendapat berkaitan dengan hukum-hukum syariat Islam Wahbah Zuhaili berpegang pada dalil-dalil yang *ṣahīḥ* seperti al-Qur'an, al-Hadis maupun akal yang sehat. Karena sebagaimana upaya seseorang *mujtahid* tidak bisa dinyatakan sah apabila hasil pemikirannya tidak berpegang pada al-Qur'an dan al-Hadis. Wahbah Zuhaili juga memfokuskan metode perbandingan antara pendapat empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dengan disertai penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik *naqli* (al-Qur'an dan as-Sunnah) maupun *'aqli*.³⁰
5. Sayyid Sabiq tokoh ulama mesir yang lahir di Istanha, Distrik al-Baghur, Provinsi al-Munafiah, Mesir pada tahun 1915 dan meninggal dunia pada tahun 200 M. Sayyid Sabiq merupakan ulama kontemporer yang reputasinya hingga internasional di bidang fikih. Karyanya yang masyhur adalah *Fiqhu al-Sunnah*. Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy nama lengkap dari Sayyid Sabiq ini lahir dari pasangan ayah dan ibu yang bernama Sabiq Muhammad at-

²⁹ Sahrn Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 157.

³⁰ Faridatus Syuhadak dan Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Usrah", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 4 No. 2, (2012), hlm. 163.

Tihamiy dan Husna Azeb.³¹ Meskipun Sayyid Sabiq terlahir dari keluarga yang menganut Madzhab Syafi'i, tetapi beliau merupakan ulama fikih kontemporer yang menganut Madzhab Hanafi.³²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis sebutkan di atas ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq tentang konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq tentang konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendapat Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq tentang konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan.
2. Untuk menganalisis secara mendalam terkait adanya perbedaan serta persamaan pendapat Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq tentang konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Menurut Irwandy yang dikutip oleh Abdul Rahman Rahim dalam catatannya bahwa manfaat penelitian adalah aplikasi dari hasil penelitian.³³

³¹ Alwi Haidar dan Yasin Arief, "Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Poligami Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip Maqashid Syariah", *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2, (2021), hlm. 43.

³² Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum*, hlm. 1614.

Maka dari itu diharapkan penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antara manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulis berharap bagi pihak terkait terutama masyarakat dapat memahami pentingnya *kafā'ah* sebagai suatu pertimbangan dalam pernikahan agar terciptanya keluarga yang harmonis.
 - b. Sebagai bentuk menyadarkan pada masyarakat atas keberadaan *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan agar perlu diperhatikan kembali bahwa makna adanya *kafā'ah* itu sendiri dalam pernikahan.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai rujukan pengetahuan bagi siapapun yang ingin mengulas secara mendalam terkait *kafā'ah* dalam pernikahan.
 - b. Penulis berharap penelitian ini mampu membantu menjawab keraguan masyarakat terhadap perlu adanya keberadaan *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan ini kajian pustaka menjadi suatu yang penting dalam penelitian sebab menjadi sumber pijakan bagi penulis dalam teori yang terlibat dalam suatu telaahnya.³⁴

³³ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm.31.

³⁴ P. Karuru, "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian", *Jurnal keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 2

Adapun sejauh pengamatan penulis dalam menelusuri tema yang serupa dengan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis M. Arsad, S.H. Pada tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Pertimbangan Kafa’ah Nasab (*Kafa’at an-Nasb*) Dalam Pernikahan”. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah perspektif yang digunakan. Tesis milik M. Arsad mengambil perspektif fikih perbandingan yang maknanya masih global sedangkan skripsi penulis menggunakan perspektif yang lebih khusus dengan mengkomparasikan pendapat dua tokoh. Persamaan dalam penelitian penulis yaitu memiliki kesamaan dalam kajian objek penelitian yaitu *kafā’ah*. Meskipun terlihat berbeda dari segi makna yang menjadi objek penelitian. Penulis meneliti *kafā’ah* dalam artian global sedangkan tesis milik M. Arsad meneliti *kafā’ah* dalam artian khusus.³⁵

Kedua, skripsi milik Nur Khoviva Rozaq yang berjudul “Pandangan Kafa’ah dalam perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Menurut Kitab Fiqh As-Sunnah”. Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah jenis penelitian yang digunakan. Skripsi milik Nur Khoviva Rozaq menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menjelaskan korelasi praktik *kafā’ah* di suatu desa melalui *kafā’ah* menurut kitab *Fiqh as-Sunnah*.³⁶ Sedangkan skripsi penulis menggunakan jenis penelitian pustaka yang mengkomparasikan pendapat

³⁵ M. Arsad, “Pertimbangan Kafa’ah Nasab (*Kafa’at an-Nasb*) Dalam Pernikahan”, *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2022, hlm. 18.

³⁶ Nur Khoviva Rozaq, “Pandangan Kafa’ah...”, hlm. 59.

Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq mengenai konsep *kafā'ah*. Kesamaan penelitian di atas terhadap penulis yaitu objek penelitian yang berupa meneliti mengenai *kafā'ah*.

Ketiga, skripsi dengan judul “Kafa’ah dalam perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Studi Kasus LDII di Kota Palu” yang ditulis oleh Moh. Risyal Syamsudin pada tahun 2022. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa LDII dalam menentukan *kafā'ah* mengutip sifat *kafā'ah* berdasarkan Q.S. ar-Rum ayat 21 serta Hadis Nabi SAW yaitu harta, nasab, kecantikan dan agama.³⁷ Persamaan skripsi tersebut dengan yang penulis teliti adalah sama dalam menjelaskan tentang *kafā'ah*. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penulis adalah tidak ada perbandingan di dalam penelitian di atas sementara yang penulis teliti terdapat perbandingan di dalamnya.

Keempat, jurnal dengan judul “Konsep Kafa’ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga” milik Salma Nida dalam jurnal *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* volume 9 nomor 2 tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa *kafā'ah* mampu meminalisir perseteruan yang timbul dalam rumah tangga berupa fisik maupun mental.³⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu tidak terdapatnya komparasi atau perbandingan dalam penelitian tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis terdapat komparasi atau perbandingan. Sementara yang menjadi

³⁷ Moh. Risyal Syamsudin, “Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus LDII di Kota Palu”, *Skripsi*, Palu: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama, 2022, hlm. 76.

³⁸ Salma Nida, “Konsep Kafa’ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, (2022), hlm. 226.

persamaannya yaitu sama dalam hal mengkaji *kafā'ah* sebagai objek penelitian.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Moh. Miftahuzzaman dkk., dengan judul “Konsep Kafa’ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab” dalam jurnal *asy-Syar’i: jurnal bimbingan dan konseling keluarga* volume 5 nomor 1 tahun 2023. Penelitian tersebut menjelaskan perbedaan ulama dalam membahas unsur-unsur dan batasan-batasan *kafā'ah*.³⁹ Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji konsep *kafā'ah* sebagai objek penelitian. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan perspektif empat madzhab sebagai subjek penelitian sementara penulis menggunakan komparasi Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq sebagai subjek penelitian.

Keenam, jurnal milik Athifatul Wafirah dengan judul “Tolok Ukur Kesepadanan (Kafa’ah) Dalam Pernikahan Perspektif Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam” dalam jurnal *al-Hukama* volume 11 nomor 2 pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai ukuran *kafā'ah* menurut Ibnu ‘Abdil Barr dan imam Ibnu al-Humam.⁴⁰ Adapun persamaan penelitian tersebut yaitu objek penelitian dan adanya komparasi di dalam penelitian tersebut. Sementara perbedaannya dengan penelitian penulis adalah tokoh dalam penelitian. Penelitian tersebut menggunakan tokoh

³⁹ Moh. Miftahuzzaman, dkk., “Konsep Kafa’ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab”, *Jurnal asy-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5 No. 1, (2023), hlm. 11.

⁴⁰ Athifatul Wafirah, “Tolok Ukur Kesepadanan (Kafa’ah) Dalam Pernikahan Perspektif Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam”, *Jurnal al-Hukama*, Vol. 11 No. 2, (2021), hlm. 137-138

Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu al-Humam, sementara penulis menggunakan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq.

Ketujuh, jurnal milik Insiyah Abdul Bakir dan Maidah Hafidz dengan judul “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua atau Mertua” dalam jurnal *al-‘Adalah: jurnal syariah dan hukum Islam* volume 7 nomor 2 tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan cara mempertahankan keutuhan keluarga tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Karena kunci utama dari keharmonisan sebenarnya ada pada kesepahaman hidup suami dan istri.⁴¹ Adapun persamaannya adalah membahas *kafā’ah* sebagai objek penelitian. Namun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah tidak ada komparasi di dalam penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian penulis yang justru terdapat komparasi di dalamnya.

Kedelapan, jurnal yang disusun oleh Nursainah Harahap dan Faisar Ananda dengan judul “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” di dalam jurnal ilmiah *wahana pendidikan* volume 9 nomor 7 tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Islam menentukan sifat calon pasangan dengan membagi dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu sisi agama, nasab, harta maupun kecantikan dan sisi lain terkait selera pribadi.⁴² Adapun persamaannya yaitu objek penelitian yang dibahas mengenai konsep *kafā’ah*. Sementara yang menjadi perbedaannya

⁴¹ Insiyah Abdul Bakir dan Maidah Hafidz, “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua atau Mertua”, *‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, (2022), hlm. 229.

⁴² Nursainah Harahap dan Faisar Ananda, “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No, 7, (2023), hlm. 341.

adalah penelitian tersebut hanya dalam sudut pandang hukum Islam sehingga tidak ada perbandingan atau komparasi dalam penelitiannya. Sementara penulis menggunakan komparasi atau perbandingan di dalam penelitiannya.

Kesembilan, jurnal dengan judul “Konsep Kafa’ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga” yang disusun oleh Nano Wahyudi dan Dhiauddin dalam jurnal ilmu sosial dan pendidikan volume 7 nomor 2 tahun 2023. Penelitian ini membahas pentingnya memiliki prinsip dalam perkawinan.⁴³ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tidak adanya komparasi dalam penelitian tersebut sementara penulis terdapat komparasi di dalam penelitiannya. Sedangkan yang mempersamakannya adalah membahas *kafā’ah* sebagai objek penelitian.

Kesepuluh, jurnal yang disusun oleh Noor Efendy dengan judul “Konsep Kafa’ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal” di dalam jurnal *An-Nahdhah: jurnal keagamaan dan kemasyarakatan* volume 15 nomor 2 tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan makna dari kesuksesan dalam hubungan pernikahan yang nantinya akan menciptakan rumah tangga yang ideal.⁴⁴ Adapun yang menjadi persamaannya yaitu membahas konsep *kafā’ah* sebagai objek penelitian. Namun yang menjadi perbedaan adalah tidak adanya komparasi atau perbandingan dalam penelitian

⁴³ Nano Wahyudi dan Dhiauddin, “Konsep Kafa’ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7 No, 2, (2023), hlm. 1053.

⁴⁴ Noor Efendy, “Konsep Kafa’ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal”, *Jurnal An-Nahdhah: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 15 No, 2, (2022), hlm. 115.

tersebut sedangkan penelitian penulis terdapat komparasi atau perbandingan di dalamnya.

G. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini lebih terarah serta sistematis, maka metode penelitian ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang dilakukan oleh penulis agar mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat kualitatif. Hal ini dipilih oleh penulis karena penelitian kualitatif memiliki sifat deksriptif serta cenderung memakai analisis⁴⁵ sehingga metode ini sesuai untuk diterapkan ke dalam penelitian ini.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Perolehan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian serta guna menganalisa suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan.⁴⁶ Baik itu buku, jurnal, website dan lain-lain yang mana sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kegiatan penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti di perpustakaan atau tempat-tempat lain. Literatur yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan dokumentasi lain yang berbentuk

⁴⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), cet. 1, hlm. 12.

tertulis. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang diselidiki sehingga atas dasar sumber data tersebut penelitian ini bisa juga disebut dengan penelitian dokumentasi (*documentary research*) atau juga survei buku (*book survey/research*).⁴⁷

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologis. Pendekatan normatif berarti kembali pada teks-teks keagamaan seperti al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat ulama. Adapun pendekatan sosiologis merupakan suatu cara berkaitan dengan teori-teori sosial.⁴⁸ Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian ini, tentu penulis dapat menganalisa dan menggantinya secara dalam dari pemikiran tokoh agar mampu melihat realita yang bersifat dinamis.

2. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan perolehan data secara langsung melalui sumber utama. Adapun yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab karya milik Wahbah Az-Zuhaili dengan judul *al-Fiqhu al-Islāmiyyu Wa Adillatuhu*.⁴⁹ Sumber primer lain

⁴⁷ Hadari Nawai, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 3.

⁴⁸ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VII: 229-234

yang penulis jadikan sumber utama yaitu kitab karya milik Sayyid Sabiq dengan judul *Fiqhu al-Sunnah*.⁵⁰

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah informasi yang berupa data-data pendukung sumber primer atau pula disebut dengan sumber kedua.⁵¹ Adapun yang dimaksud dari sumber sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan jenis literatur lainnya.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini adalah suatu cara pengumpulan data melalui jejak literatur seperti buku, jurnal, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan masalah penelitian ini.⁵²

4. Metode analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan perbedaan serta persamaan objek yang diteliti sehingga dapat diperoleh secara baik dan benar.⁵³ Penulis juga menggunakan teknik *Content Analysis* yaitu suatu cara menarik

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 126-132.

⁵¹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik* (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 21.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 13.

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

kesimpulan dengan mencoba menonjolkan ciri-ciri informasi yang dilakukan secara objektif dan sistematis.⁵⁴

H. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya sistematika pembahasan memuat narasi mengenai daftar isi yang berupa bagian awal, bagian inti serta bagian akhir dari sebuah skripsi. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan adanya alur logis dari penulis dalam melakukan penulisan dan pembahasan skripsi.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori : Bab ini membahas secara teoritis tentang *kafā'ah* dalam fikih pernikahan.

Bab III Pandangan Tokoh Tentang *Kafā'ah* : Membahas biografi tokoh Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq serta pemikiran kedua tokoh terkait *kafā'ah* di dalam pernikahan .

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Berisi analisis pendapat tokoh terkait *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan serta perbedaan dan persamaan di antara keduanya.

Bab V Penutup : Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

⁵⁴ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

⁵⁵ Tim Penyusun, *Panduan Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta*, (Surakarta: Fakultas Syariah, 2022), hlm. 15.

BAB II

KAJIAN TEORI KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM FIQIH

A. Pengertian *Kafā'ah*

Akar kata dari *al-kafā'ah* (الكفاءة) adalah *al-kufu'* (الكفو), dan bentuk jamak dari kata ini adalah *al-akfā'u* (الأكفاء) yang diartikan dengan kata *al-musāwāh* (المساواة) dan *al-mumāsilah* (المماثلة) yang berarti keseimbangan, persamaan, kesederajatan.⁵⁶

Melihat pengertian dalam arti bahasa di atas bisa disimpulkan maksud *kafā'ah* dalam pernikahan berarti suami harus *sekufu'* bagi istrinya, artinya sama-sama memiliki kedudukan yang setara dan sepadan dari segi tingkat sosial, moral dan ekonomi.⁵⁷

Secara etimologi *kafā'ah* mempunyai makna sebanding, sepadanan, sesuai serta serasai.⁵⁸ *Kufu'* atau *kafā'ah* sendiri dalam pernikahan yaitu suatu yang menyarankan kesamaan atau keseimbangan antara pasangan yang bertujuan untuk menghindari rasa malu atas pernikahan tersebut. Adapun kesepadanan yang dimaksud di sini, yaitu diartikan bahwa kesamaan kedudukan baik dari segi sosial maupun akhlak serta kesejahteraan finansial.⁵⁹

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), Cet. 1, hlm. 403.

⁵⁷ Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), Cet. 1, hlm. 64.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 140.

⁵⁹ Sahrin Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 150.

Berdasarkan ini Ibnu Manzhur mendefinisikan *kafā'ah* yang dikutip oleh Sahrūn Anas menyatakan bahwa *kafā'ah* berkaitan dengan suatu kondisi kesepadanan, keserasian serta kesesuaian. Jika ini dikaitkan terhadap pernikahan, maka *kafā'ah* bisa dipahami sebagai suatu kondisi kesesuaian antara laki-laki dan perempuan berdasarkan segi kedudukan, agama, nasab dan lain-lain yang masih ada kaitannya dengan nilai-nilai *kafā'ah*. *Kafā'ah* di sini hanya bertujuan menjaga keutuhan dan ketentraman pada suatu perkawinan. Sehingga keberadannya tidak sebagai syarat sah suatu perkawinan.⁶⁰

Adapun menurut hukum Islam yang dimaksud dengan *kafā'ah* tidak jauh berbeda dengan makna yang sebenarnya dari *kafā'ah* secara bahasa, yaitu keseimbangan antara calon istri atau suami sehingga masing-masing calon tidak mengalami kesulitan untuk menikah. Islam sendiri memberikan hak *kafā'ah* kepada siapapun dengan tujuan untuk berusaha secara selektif mungkin dalam memilih calon pasangan hidup yang nantinya merekalah yang akan menjalani kehidupan bersama.⁶¹ *Kafā'ah* bisa dipahami sebagai konsep kesetaraan dan wujud keadilan yang diberikan oleh Islam dalam pernikahan. Menurut H.S.A. Alhamdani yang dikutip oleh Suud Sarim dan Arif Sugitanata di dalam jurnalnya mengenai *kafā'ah*, yaitu seimbangny kedudukan di antara calon pasangan suami dan istri dalam sosial kehidupan masyarakat, sama-sama memiliki moral

⁶⁰ Sahrūn Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 150.

⁶¹ Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata, "Pembaharuan Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan", *Jurnal Keislaman*, Vol. 5 No. 1, (2022), hlm. 66.

dan etika yang baik serta ekonomi yang baik sehingga bisa membawa ke arah kehidupan keluarga yang sejahtera.⁶² Sedangkan pandangan Beni Ahmad Saebani terhadap *kafā'ah* memiliki arti kesamaan atau keseimbangan di antara pasangan yang menghendaki suatu ikatan perkawinan berdasarkan kesamaan dari aspek agama (Islam), penampilan, nasab, ekonomi dan pendidikan.⁶³

Jadi melihat berbagai definisi pengertian dari *kafā'ah* di atas yang menjadi poin utama dari *kafā'ah* itu sendiri yaitu memiliki keseimbangan, kesesuaian, kesepadanan yang bermaksud mewujudkan hubungan yang harmonis dalam berkeluarga.

B. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Konsep *kafā'ah* yang berlaku dalam Islam memiliki dasar atau sumber hukum yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Adapun yang menjadi dasar hukum dari *kafā'ah* dalam pernikahan adalah Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁶⁴

⁶² Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata, "Pembaharuan Konsep...", hlm. 98.

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 200.

⁶⁴ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentafsiran Al-Quran, 2019) hlm. 755.

Ayat di atas menegaskan Allah menciptakan manusia dari berbagai macam bangsa serta suku bertujuan agar saling mengenal dan membantu dalam berkehidupan sehingga tidak ada keutamaan pada diri seseorang selain ketakwaannya.⁶⁵

Kemudian terdapat di Surat lain pada Firman Allah yaitu Q.S. An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁶⁶

Lalu terdapat juga pada Firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 26 :

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُفْعَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.⁶⁷

Adapun Hadis yang dijadikan sandaran adanya *kafā'ah* dalam Islam yaitu sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا

⁶⁵ Muhammad Irsyad, "Pandangan Ulama NU Tentang Konsep Kafa'ah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan", *Skripsi*, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018, hlm. 22

⁶⁶ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kementerian Agama, *Al-Quran dan*, hlm. 497.

⁶⁷ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kementerian Agama, *Al-Quran dan*, hlm. 502.

وَجَمَالُهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه البخاري)⁶⁸

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung. (H.R. Bukhari)

Adapun dalam pernikahan di Indonesia sendiri *kafā'ah* diatur dalam Pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan pernikahan serta yang menjadi kriteria *kafā'ah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan. Pasal 61 KHI tersebut berbunyi⁶⁹: “Tidak *sekufu*’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu*’ karena perbedaan dalam hal agama.”

C. Ukuran *Kafā'ah*

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa perihal *kafā'ah* ini perlu diperhatikan kembali, tetapi yang menjadi ukuran *kafā'ah* itu sendiri adalah akhlak dan istiqamah bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain-lain. Jadi lelaki yang *ṣāliḥ* walaupun keturunannya rendah berhak untuk menikah dengan wanita yang berderajat tinggi. Laki-laki yang miskin berhak kawin dengan wanita yang kaya dengan syarat bahwa pihak laki-lakinya adalah seorang muslim yang menjauhkan dirinya dari meminta-minta dan tidak ada seorang pun walinya yang menghalangi atau menuntut pembatalan.⁷⁰

⁶⁸ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dari al-Fikr, 1994), hadis no. 5090, IV, hlm. 149-150.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2006), hlm. 145.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, III: 404.

Namun para ulama dalam menetapkan kriteria-kriteria *sekufu'* tidaknya seseorang berbeda-beda pendapat. Adapun dalam catatan Rusdaya Basyri menuliskan bahwa menurut Madzhab Maliki sifat *kafā'ah* ada dua, yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib bukan diartikan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab. Berbeda dengan hal itu, Madzhab Hanafi justru berpendapat ada 6 sifat *kafā'ah*, yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Sama halnya pula Madzhab Syafi'i yang membagi sifat *kafā'ah* menjadi 6 yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib dan profesi. Sedangkan Madzhab Hambali membagi sifat *kafā'ah* menjadi lima yaitu: agama, profesi, nasab, harta dan profesi.⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keempat madzhab sepakat pada *kafā'ah* dalam hal agama, hanya saja terjadi silang pendapat di kalangan para *fuqahā'* mengenai sifat-sifat kesetaraan (*kafā'ah*), yaitu masing-masing ulama memiliki batasan yang berbeda mengenai *kafā'ah*. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi *kafā'ah* itu mempunyai kontribusi dalam melanggengkan kehidupan rumah tangga.⁷²

Dengan demikian, apabila suatu segi hal dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dapat dimasukkan ke dalam sifat *kafā'ah*. Meskipun sifat *kafā'ah* ini tidak diatur dalam Undang-

⁷¹ Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat*, hlm. 66.

⁷² Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat*, hlm. 66.

Undang Perkawinan dan al-Qur'an tetapi masalah keseimbangan yang bertujuan mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram, tentu perlu diperhatikan agar suatu pernikahan tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia dengan cinta dan tali kasih sayang.⁷³

Berdasarkan sifat-sifat *kafā'ah* yang disampaikan di kalangan para *Fuqahā'* tersebut, maka bisa diulas lebih lanjut dengan sebagai berikut⁷⁴:

1. Segi agama dan ketakwaan

Kafā'ah dari segi agama dan ketakwaan ini ditekankan pada kesamaan dan kesepadanan yang diukur melalui nilai-nilai agama, akhlak serta kepribadian yang baik dalam beragama⁷⁵. Adapun agama dan ketakwaan yang dimaksud yaitu suatu kelurusan serta kepatuhan kepada aturan-aturan agama, dan keteguhan dalam menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama pada dirinya. Semua ulama sepakat bahwa agama sebagai salah satu unsur *kafā'ah* yang menjadi paling esensial. Maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki yang bermaksiat dan *fāsiq* tidak sebanding dengan wanita yang *ṣāliḥah* yang merupakan anak orang *ṣāliḥ* dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji. Namun seandainya ada seorang wanita *ṣāliḥah* dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang

⁷³ Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1, (2021), hlm. 22.

⁷⁴ Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat*, hlm. 67-74.

⁷⁵ Putri Eka Ramadhani, "The Concept Of Kafa'ah In The Marriage Of The Sayyid Community Viewed From Islamic Law", *Ijtihad: Journal Of Islamic Law Studies*, Vol. 1 No. 1, (2023), hlm. 50.

fāsiq, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *fāsakh*. Karena keagamaan merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.⁷⁶

Hal ini atas dasar sabda Nabi SAW⁷⁷:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمْ مِنْ تَرْضُونَ حُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (راوه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi. (HR. Ibnu Majah)

Dasar penetapan segi agama ini dalam Firman Allah SWT di Q.S. As-Sajdah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

“Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)? (Pastilah) mereka tidak sama.”⁷⁸

2. Segi kemerdekaan

Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafā’ah* adalah bukan budak (hamba sahaya). Jadi seorang budak laki-laki tidak *kufu’* dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak *kufu’* dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.

Senada dengan hal ini al-Malibary yang dikutip oleh Khozinatul Asrori dan Ahmad Mahfuz di dalam jurnalnya menyatakan

⁷⁶ Rusdaya Basyri, *Fikih Munakahat*, hlm. 67.

⁷⁷ Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, “Kedudukan dan...”, hlm. 30.

⁷⁸ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kementerian Agama, *Al-Quran dan*, hlm. 700.

bahwa menurut al-Malibary tidak *sekufu*' seorang yang merdeka asli atau yang telah dimerdekakan, juga tidak *sekufu*' seorang wanita yang masih terdapat sifat budak di dalam dirinya atau ayahnya atau bahkan orang terdekat (saudara) dengan orang yang selain mereka.⁷⁹

Mayoritas ulama sepakat bahwa merdeka menjadi salah satu acuan atau ukuran dalam *kafā'ah*, sebab itu menurut Sayyid Sabid yang dikutip oleh Muhammad Arsyad menyatakan bahwa wanita yang merdeka akan terkena aib apabila bersama laki-laki budak. Tetapi Syekh Arsyad berpendapat lain mengenai kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tua. Syekh Arsyad justru berpendapat dalam kitab *an-Nikāh* bahwa jika bapak merdeka sedangkan ibu dimerdekakan, maka anak laki-laki dari orang tua tersebut setara dengan anak wanita yang orang tuanya merdeka aslinya, karena yang dilihat adalah bapaknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Madzhab Syafi'i yang dikutip oleh Muhammad Arsyad menyatakan bahwasannya kemerdekaan yang dijadikan sebagai acuan adalah bapaknya bukan ibunya atau nasab dari seorang bapak.⁸⁰

3. Segi nasab

Nasab yaitu hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek-kakek. Adapun yang dimaksud dengan asal-usul

⁷⁹ Khozinatul Asrori dan Ahmad Mahfuz, "Relevansi Konsep *Kafa'ah* Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 13 No. 2, (2023), hlm.171.

⁸⁰ Muhammad Arsyad, dkk., "Konsep *Kafa'ah* Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Kontruksi Sosial Peter L Berger", *Jurnal Penelitian Ipteks*, Vol. 8 No. 2, (2023), hlm. 167.

atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya.⁸¹ Terdapat dua golongan dalam unsur nasab yaitu golongan ‘*Ajam* dan golongan Arab.

Adapun golongan arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy. Dengan ditetapkannya nasab sebagai salah satu dari kriteria *kafā’ah*, maka orang Ajam dianggap tidak setara dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak setara dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selain itu, orang Arab yang berasal dari keturunan bani Hasyim dan bani Muthalib hanya dapat setara dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama.⁸²

4. Segi kekayaan

Kekayaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dengan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, yaitu ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang sebenarnya terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga atau membangggakan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu, bagi sebagian *fuqahā’*

⁸¹ Putri Eka Ramadhani, “The Concept...”, hlm. 50.

⁸² Rusydaya Basyri, *Fiqih Munakahat*, hlm. 69.

memandang perlu memasukan unsur kekayaan sebagai kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan.⁸³

Berbeda dengan hal tersebut justru menurut Abu Yusuf yang dikutip oleh Nano Wahyudi dan DhiauddinTanjung dalam jurnalnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan di sini adalah dari kesanggupannya memberi nafkah bukan mahar, karena dalam urusan mahar biasanya yang sering mengada-ada saja, dan seorang laki-laki dianggap mampu memberi nafkah dengan melihat kekayaan orang tuanya.⁸⁴

Namun Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i berpendapat yang dikutip oleh Rusdaya Basyri menyatakan bahwa kekayaan atau harta tidak termasuk dari bagian unsur *kafā'ah*. Menurutnya harta adalah sesuatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang zuhud. Bahkan kemiskinan bagi mereka merupakan kemuliaan di dalam agama.⁸⁵

5. Segi profesi

Profesi yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan segala sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan bagi sebuah keluarga baik di bidang pemerintahan, perusahaan, maupun yang lainnya. Profesi atau pekerjaan ini menjadi kriteria *kafā'ah* adalah karena profesi seseorang terkadang menimbulkan perasaan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Jadi apabila ada seorang

⁸³ Putri Eka Ramadhani, "The Concept...", hlm. 51.

⁸⁴ Nano Wahyudi dan Dhiauddin Tanjong, "Konsep Kafaah...", hlm. 1052.

⁸⁵ Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat*, hlm. 72.

wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak setara dengan seorang laki-laki yang rendah penghasilannya.

Karena yang dimaksud dengan pekerjaan di sini adalah mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita.⁸⁶ Berdasarkan contoh dari kriteria ini adalah orang yang memiliki pekerjaan yang rendah seperti tukang bekam atau tukang sapu, tidaklah sepadan dengan putri seorang yang memiliki pekerjaan besar seperti pengusaha dan pedagang kaya.⁸⁷ Adapun *jumhūr fuqahā'* kecuali Madzhab Maliki mengakui bahwa profesi menjadi unsur salah satu *kafā'ah* yang mana profesi suami atau keluarganya harus sebanding dan setara dengan profesi istri atau keluarganya. Tentu yang menjadi landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan di sini adalah tradisi, yaitu bagaimana tradisi pada suatu zaman dan tempat tersebut dalam memandang suatu pekerjaan atau profesi.⁸⁸

Maka di satu sisi *jumhūr fuqahā'* menilai bahwa profesi di sini memiliki nilai kebanggaan di mata seseorang sehingga bisa menjadi sesuatu yang dianggap berharga dan menciptakan kenyamanan dalam hubungan berkeluarga, tentunya juga tidak bisa terlepas pada tradisi di suatu zaman dan tempat itu sendiri. Karena bisa saja dianggap tinggi

⁸⁶ Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, "Kedudukan dan...", hlm. 35.

⁸⁷ Putri Eka Ramadhani, "The Concept...", hlm. 51.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, IX: 228.

pada zaman itu, kemudian menjadi dipandang rendah di zaman lain. Buktinya di zaman sekarang khususnya di Indonesia profesi PNS menjadi pekerjaan yang dianggap berderajat di mata orang tua saat ini sehingga tidak jarang orang tua yang lebih menyetujui putrinya dinikahi oleh seorang lelaki PNS daripada lelaki pedagang kaki lima atau pekerjaan lain yang dianggap lebih rendah dari PNS. Namun di sisi lain, Madzhab Maliki justru beranggapan bahwa profesi tidak bisa dijadikan salah satu sebagai unsur *kafā'ah*. Sebab menurutnya profesi bukan sesuatu yang kurang seperti utang dan bukan sesuatu yang lazim seperti harta.⁸⁹ Maka Madzhab Maliki memandang profesi bukan sesuatu yang mempunyai nilai untuk dianggap bisa mempengaruhi keharmonisan dalam hubungan suatu pernikahan. Sehingga perbedaan yang terjadi di sini bagaikan kelemahan dengan selamat, dan sakit dengan sehat. Adanya perbedaan ini justru Wahbah Zuhaili *rajīh* atas pendapat Madzhab Maliki bahwa profesi bukanlah hal yang ada dalam unsur *kafā'ah*.⁹⁰

6. Segi bebas dari cacat

Cacat yang dimaksud di sini adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *fasakh*. Karena orang cacat dianggap tidak setara dengan orang yang tidak cacat. Adapun

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, IX: 228.

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, IX: 228.

cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.⁹¹

Madzhab Maliki dan Syafi'i memandang bahwa terbebas dari cacat bisa menjadi penyebab adanya pilihan dalam pernikahan. Oleh karena itu Madzhab Maliki dan Syafi'i menganggapnya sebagai salah satu unsur *kafā'ah* sehingga tidak sebanding atau setara apabila seorang laki-laki maupun perempuan yang memiliki cacat dengan orang yang terbebas dari cacat. Sebab cacat adalah aib yang bisa saja membuat seseorang enggan untuk menemani dan dikhawatirkan nantinya bisa mengganggu hubungan pernikahan.⁹² Namun hal ini berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Hanbali yang justru lebih menganggap pada hak memilih untuk si perempuan, bukan menjadikannya sebagai salah satu syarat *kafā'ah* sehingga wali dari si perempuan tidak bisa membatalkan pernikahan. Karena kerugian atas hal itu hanya terbatas untuk perempuan, akan tetapi walinya berhak mencegahnya untuk menikahi orang yang terkena cacat seperti yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan hal tersebut menurut Wahbah Zuhaili pendapat ini paling utama, karena sifat *kafā'ah* adalah hak bagi setiap perempuan dan walinya.⁹³ Maka bisa dipahami bahwa sesuatu yang menyebabkan kerugian serta terganggunya suatu pernikahan dapat menjadi pilihan atau pertimbangan dalam pernikahan.

⁹¹ Putri Eka Ramadhani, "The Concept...", hlm. 51.

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, IX: 228

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, IX: 229.

Meskipun cacat tersebut dapat menghalangi kesetaraan seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafā'ah* di sini hanya diakui apabila pihak wanita tidak menerima. Berbeda halnya dengan apabila terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh*.⁹⁴

D. Kedudukan *Kafā'ah* Dalam 'Aqad Nikah

Para *fuqahā'* berselisih pendapat mengenai kedudukan *kafā'ah* dalam sebuah akad pernikahan. Berdasarkan kedudukannya di dalam akad nikah jumbuh ulama memandangnya sebagai syarat lazimnya sebuah akad pernikahan, bukan syarat sahnya sebuah akad pernikahan sehingga apabila seorang perempuan dengan seorang lelaki tidak setara maka akad tersebut tetap sah.⁹⁵ Maka dari sini bisa memberikan pemahaman bahwa akad pernikahan antara seseorang yang tidak *kafā'ah* itu dibolehkan, akan tetapi akadnya tersebut dianggap tidak lazim sehingga pihak perempuan dapat membatalkan akad tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *kafā'ah* di sini adalah syarat lazim dari sebuah akad pernikahan sehingga tetap sahnya suatu akad pernikahan antara lelaki dan perempuan yang tidak setara. Hanya saja para wali memiliki hak untuk merasa keberatan

⁹⁴ Rusdya Basyri, *Fiqh Munakahat*, hlm. 74.

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, IX: 218.

dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya agar mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Mendasarkan pendapatnya tersebut Wahbah Zuhaili melihat Undang-Undang Syiria pada pasal 26 dan 27 yang menganggap bahwa *kafā'ah* adalah syarat kelaziman.⁹⁶

Berbeda halnya dengan pendapat sebagian *jumhūr fuqahā'* seperti al-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Kurkhi yang menganggap *kafā'ah* bukan merupakan bagian dari syarat lazimnya perkawinan sehingga mereka menilai bahwa sebuah pernikahan yang tidak setara adalah sah dan lazim (mengikat dan tidak terdapat peluang khiyar).⁹⁷ Maka bisa diambil pemahaman bahwa mereka menganggap *kafā'ah* tidak diperhitungkan di dalam pernikahan. Sehingga pernikahan yang tidak setara secara status sosial dianggap sah dan lazim bagi mereka.

Adapun dasar hukum yang mereka gunakan adalah Q.S. al-Hujurat ayat 13 dan Hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa kedudukan setiap manusia sama kecuali ketakwaannya, yaitu:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، إِنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى

“Semua manusia sama bagaikan gigi sisir, maka orang arab tidak lebih utama dibandingkan orang asing. Sesungguhnya keutamaan adalah dengan ketakwaan.”⁹⁸

Berdasarkan dalil tersebut di satu sisi mereka menilai bahwa tidak adanya syarat kesetaraan dalam sebuah pernikahan dan di sisi lain mereka menganggap persamaan manusia adalah sesuatu yang mutlak yang mana

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, IX: 218.

⁹⁷ Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat*, hlm. 75.

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, IX: 214.


tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaannya. Sehingga *jumhūr fuqahā'* yang berpendapat akan hal ini bisa diambil pemahamannya bahwa pada akhirnya *kafā'ah* dalam pernikahan yang menjadi hak memilih bagi perempuan dan walinya hanya atas dasar ketakwaannya atau bisa disimpulkan dengan kesetaraan agamanya saja.

Berbeda halnya dengan M. Quraish Shihab yang merupakan ulama tafsir di Indonesia, beliau justru tidak terlalu mementingkan masalah adanya kesetaraan dalam harta, keturunan serta kecantikan ataupun ketampanan di suatu pernikahan. Hanya saja beliau lebih memprioritaskan dan menekankan pada aspek kesetaraan agamanya.⁹⁹ Maka dari sini bisa dilihat bahwa pada satu sisi M. Quraish Shihab menganggap keberadaan *kafā'ah* pada suatu pernikahan tersebut sangat penting sebagai faktor kelanggengan hubungan suatu pernikahan. Namun di sisi lain beliau lebih memprioritaskan pada aspek agama, padahal *kafā'ah* itu sendiri memiliki berbagai aspek yang dijadikan pertimbangan dalam pernikahan sehingga di sini M. Quraish Shihab mengingatkan pada manusia bahwa pada dasarnya konsep *kafā'ah* yang ditunjukkan oleh Islam adalah konsep *kafā'ah* yang bersifat moral keagamaan, yaitu kesalehan dalam keagamaan dan ketakwaan. Pada akhirnya bisa diambil pemahaman bahwa Islam berusaha mengalihkan konsep *kafā'ah* yang semula bersifat sosial dengan menggantinya dengan konsep *kafā'ah* yang bersifat keagamaan.¹⁰⁰

⁹⁹ Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah, “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab”, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, (2018), hlm. 137.

¹⁰⁰ Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah, “Komparasi Konsep..., hlm. 37.

Berdasarkan pendapatnya tersebut berarti M. Quraish Shihab sepaham dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa *kafā'ah* bukan menjadi syarat sah dalam suatu pernikahan, hanya saja berbeda dengan mayoritas ulama yang meletakkan *kafā'ah* sebagai syarat lazim dalam suatu pernikahan tersebut justru M. Quraish Shihab hanya menganggapnya hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan utama dalam memilih pasangan untuk menikah. Dianggapnya penting karena dapat menciptakan keserasian dalam pernikahan. Meskipun M. Quraish sendiri membenarkan perlu adanya kesetaraan dalam pernikahan seperti pendapat sebagian ulama, tetapi dalam hal kesetaraan yang dimaksud di sini beliau lebih menekankan pada aspek agama.¹⁰¹



¹⁰¹ Tri Puji Ningsih, “Konsep Kafa’ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih” *Skripsi*, Fakultas Syariah: Purwokerto UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020, hlm. 4.

BAB III

PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN SAYYID SABIQ TERHADAP

KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Riwayat hidup Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu tokoh fikih kontemporer yang lahir di sebuah desa yang bernama Dir 'Athiah yang berada di Kota Damaskus pada tahun 1351 H yang bertepatan dengan 6 Maret 1932 M. Ulama yang memiliki nama lengkap Wahbah bin Syekh Musthafa Az-Zuhaili Abu Ubadah ini dibesarkan oleh sepasang kekasih yang bernama Musthafa Az-Zuhaili dan Fatimah binti Musthafa Sa'dah.¹⁰² Beliau menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengah di tanah kelahirannya sendiri. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Syari'ah Universitas Damaskus dan lulus pada tahun 1952 M. Pendidikannya tidak hanya berhenti di situ, kepribadiannya yang dikenal sangat gemar dan tekun belajar tersebut membuktikannya dengan meneruskan pendidikannya di Kairo, Mesir dengan mengikuti beberapa perkuliahan secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams.¹⁰³

¹⁰² Ziyad Zubaidi dan Muhammad Yanis, "Implementasi Wasiat Berupa Honorarium Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili", *Media Syariah*, Vol. 20 No. 2, (2018), hlm. 194.

¹⁰³ Siti Halimah, "Nilai-Nilai Ibadah Puasa Yang Terkandung Dalam Kitab Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter", *Journal Of Islamic Education*, Vol. 5 No.2, (2020), hlm. 103.

Dalam waktu empat tahun beliau mampu menyelesaikan pendidikan Bahasa Arabnya di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Tidak lama setelah itu satu tahun berikutnya pada tahun 1957 M, beliau telah memperoleh gelar *Licence* (Lc.) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams. Dua tahun berikutnya pada tahun 1959 M, gelar Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar didapatkan. Selanjutnya pada tahun 1963 M, program doktoralnya berhasil beliau selesaikan selama empat tahun setelah kelulusan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar.¹⁰⁴

Begitu telah menyelesaikan program doktoralnya, Wahbah langsung diterima sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Kerja kerasnya yang tekun membuahkan hasil dengan diangkatnya Wahbah sebagai pembantu dekan pada Fakultas yang sama pada tahun 1963 M. Kemudian pada tahun 1975 M gelar profesor berhasil diperolehnya dan dilantik sebagai guru besar hukum Islam pada salah satu Universitas di Suriah. Dengan disandanginya gelar guru besar tersebut membuatnya disebut sebagai dosen terbang di sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti di Universitas Benghazi, Libya, Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman dan Universitas Emirat Arab.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Siti Halimah, "Nilai-Nilai...", hlm. 103.

¹⁰⁵ Zaiyad Zubaidi dan Muhammad Yanis, "Implementasi Wasiat...", hlm. 195.

2. Guru-guru Wahbah Az-Zuhaili serta karyanya

Dalam memperoleh kesuksesannya di dunia pendidikan tentu Wahbah Zuhaili memiliki seorang guru yang berperan penting terhadap keberhasilannya tersebut. Adapun guru-guru Wahbah Zuhaili selama beliau menempuh pendidikan di Damaskus, di antaranya¹⁰⁶;

- a. Syaikh Muhammad Hasyim al-Khatib asy-Syafi'i,
- b. Syaikh Abd ar-Razaq al-Himshy,
- c. Syaikh Muhammad Yasin,
- d. Syaikh Hasan asy-Syathi,
- e. Syaikh Jaudah al-Mardini,
- f. Syaikh Hasan Habannekh,
- g. Syaikh Muhammad Shalih Farfur,
- h. Syaikh Muhamad Lutfi al-Fayyumi.

Setelah menyelesaikan pendidikan di tanah kelahirannya, selanjutnya Wahbah berpindah ke Mesir untuk meneruskan studinya. Adapun selama pendidikannya di Mesir guru-guru Wahbah Zuhaili, di antaranya¹⁰⁷;

- 1) Syaikh Muhammad Abu Zahra pengarang kitab Tafsir az-Zuhrah. Kabarnya gaya pemikiran Abu Zahra ini banyak mempengaruhi Wahbah Zuhaili.

¹⁰⁶ Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj Karya Dr. Wahbah al-Zuhayli", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 10 No. 2, (2021), hlm. 72.

¹⁰⁷ Reza Arya Putra, "Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum: Riau UIN Sultan Syarif Kasim, 2023, hlm. 38.

- 2) Syaikh Dr. Abdurrahman Taj.
- 3) Syaikh Isa Mannun,
- 4) Syaikh Ali Muhammad al-Khafif,
- 5) Syaikh Jaddurab Ramadhan,
- 6) Syaikh Mahmud Abdu ad-Daim,
- 7) Syaikh Abdul Ghani Abdul Khaliq.

Berdasarkan kesuksesannya tersebut sebagai seorang akademisi dan pemikir muslim yang berfokus di bidang hukum Islam, Wahbah juga dikenal sebagai ulama yang paling produktif dalam melahirkan tulisan-tulisan, baik yang berjilid-jilid hingga mencapai 10.000 halaman maupun berupa makalah atau artikel singkat yang diperkirakan sekitar tiga puluhan halaman.¹⁰⁸ Salah satu karyanya yang tergolong populer di masyarakat adalah kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, kitab ini diterbitkan oleh Darul Fikr tahun 1999. Kitab ini berhasil ditulis oleh Wahbah sebanyak 16 Jilid dengan isi yang mengupas tentang tafsir ayat-ayat al-Qur'an dari sisi *al-I'rāb*, *al-Bayān*, *al-Mufradāt*, *al-Lugawiyah*, *al-Munāsabah*, *Asbābu al-Nuzūl*, *al-Tafsir Wa al-Bayān* secara urut yang kemudian ditutup dengan *Fiqhu al-Hayat Wa al-Ahkām*.¹⁰⁹ Hal yang menarik dari tulisan Wahbah pada kitab tersebut adalah dirinya memiliki karakteristik penulisannya sendiri dalam menulis tafsirnya.

¹⁰⁸ Zaiyad Zubaidi dan Muhammad Yanis, "Implementasi Wasiat...", hlm. 196.

¹⁰⁹ Zamakhsyari Abdul Majid dan Mumun Mulyati, "Problematika Pendidikan Moderasi Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili", *Al-Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6 No. 2, (2022), hlm. 224.

Dalam penulisan tafsirnya tersebut Wahbah mengelompokkan tema serta mencantumkan materi-materi yang dimuat dalam ushul fiqh. Kemudian mengakomodir perdebatan yang terjadi antar ulama madzhab pada tafsir ayat-ayat ahkam serta mencantumkan catatan kaki pada pengutipan karya orang lain.¹¹⁰ Lain daripada itu terdapat pula buah karya yang terbilang monumental di bidang keilmuan fikih yang berhasil ditulis olehnya: *Al-Fiqhu al-Islāmiyyu Wa Adillatuhu* (10 jilid), kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Fikr tahun 1984. *As̄aru al-Ḥarbi fi al-Fiqhi al-Islami: Dirāsah Muqārannah*, buku ini diterbitkan oleh Darul Fikr pada tahun 1963. Karya lain dari Wahbah yang pernah ditulis olehnya: *Al-Alāqāt al-Dawliyyah fi al-Islāmi*, diterbitkan oleh Mu'assasah al-Risalah pada tahun 1981. *Al-Qiṣah al-Qur'aniyyah Hidāyah wa al-Bayān*, kitab ini diterbitkan oleh Darul Khair pada tahun 1992.¹¹¹

B. Biografi Sayyid Sabiq

1. Riwayat hidup Sayyid Sabiq

Tokoh fikih kontemporer yang memiliki nama lengkap Muhammad al-Tihamiy ini lahir dari pasangan keluarga terhormat, yaitu ayahnya bernama Sabiq bin Muhammad dan ibunya bernama Husna Ali Azeb. Nama al-Tihamiy sendiri adalah merujuk kepada nama daerah asal keturunan keluarganya. Meskipun namanya dinisbahkan kepada al-Tihamiy akan tetapi beliau lebih populer dengan

¹¹⁰ Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir...", hlm. 74.

¹¹¹ Zaiyad Zubaidi dan Muhammad Yanis, "Implementasi Wasiat...", hlm. 196.

nama Sayyid Sabiq. Silsilah keluarga Sayyid Sabiq juga didapati masih berhubungan dengan Khalifah Usman bin Affan. Dari segi kelahiran, Sayyid Sabiq dilahirkan pada bulan Januari tahun 1915 M bertepatan dengan 1335 H di Istanha salah satu desa di daerah al-Baghur wilayah al-munufiyah, Mesir.¹¹² Pada usia antara 10 dan 11 tahun, beliau telah menghafal al-Qur'an dengan baik.¹¹³ Hal ini bermakna bahwa Sayyid Sabiq terdidik dengan baik serta mendapatkan pendidikan asas semenjak kecil.

Pendidikan Sayyid Sabiq di sekolah tingkat dasar telah beliau selesaikan pada tahun 1939 yang menghabiskan waktu selama lima tahun dan dilanjutkan dengan pendidikan berikutnya pada sekolah menengah. Kesungguhannya terhadap menuntut ilmu terus berlanjut sampai ke sekolah yang lebih tinggi. Pada saat melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, beliau mengambil jurusan syariah di Universitas al-Azhar Mesir selama empat tahun.¹¹⁴ Dan di sinilah beliau menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Pada pendidikan tingkat akhir beliau memperoleh *asy-syahadah al-'Alimiyyah* di tahun 1947 ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar. Ketika itu kurang lebih sama dengan ijazah doktor. Meskipun Sayyid Sabiq sendiri berasal dari keluarga penganut Madzhab Syafi'i, namun pada saat menempuh studinya di

¹¹² Muhammad Ehsan Seabri dan Roshimah Shamsudin, "Manhaj Penulisan Hadith Dalam Fiqh al-Sunnah Oleh Sayyid Sabiq", *Journal of Hadith Studies*, Vol. 7 No. 2, (2022), hlm. 94-95.

¹¹³ Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, "Kriteria Poligami...", hlm. 68.

¹¹⁴ Muhammad Ehsan Seabri dan Roshimah Shamsudin, "Manhaj Penulisan...", hlm. 95.

Universitas al-Azhar beliau mengambil Madzhab Hanafi. Meskipun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan gemar membaca dan menelaah madzhab-madzhab lain.¹¹⁵ Sehingga tidak mengejutkan apabila Sayyid Sabiq dikenal sebagai karakter ulama yang bersikap moderat serta menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu *ijtihad*. Karena menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan baginya.¹¹⁶ Maka bisa disimpulkan bahwa Sayyid Sabiq memberikan ruang terbuka bagi siapapun untuk berpendapat atas ilmu yang dimilikinya dengan catatan tentu berdasarkan dalil-dalilnya.

2. Guru-guru Sayyid Sabiq serta karyanya

Ketokohan Sayyid Sabiq sebagai seorang pemikir Islam termuka tidak dapat disangkal lagi. Beliau telah membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai tokoh yang memberikan sumbangan besar kepada dunia Islam melalui pemikiran serta pendapatnya yang sangat sering dijadikan rujukan oleh sejumlah orang. Keberhasilannya terhadap usaha keras dalam menyumbang pemikiran dan pendapat untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Pasti ada peran seorang guru yang berjasa atas hal tersebut.

Dalam konteks guru Sayyid Sabiq, beberapa nama tokoh besar tercatat di antaranya: Syaikh Mahmud Syaltut, Syaikh Tahir al-Diari, Syaikh Muhammad Abu Zahra dan Syaikh Abdul Jalil Isa. Mereka

¹¹⁵ Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, "Kriteria Poligami...", hlm. 68.

¹¹⁶ Edy Setiawan, dkk., "Wakaf Uang...", hlm. 89.

merupakan tokoh yang populer sebagai ulama besar di al-Azhar. Sayyid Sabiq juga berkesempatan berguru pada Syaikh Mahmud Khattab yang merupakan penggagas *al-Jam'iyah al-Syar'iyah li al-'Amilīn fi al-Kitāb wa al-Sunnah*. Sedangkan Syaikh Mahmud Syaltut adalah salah seorang guru yang hebat dan dikagumi dari sudut keilmuannya oleh Sayyid Sabiq. Keilmuan Syaikh Mahmud Syaltut dalam bidang fikih dan tafsir al-Qur'an telah diakui oleh Habib Ahmad Hasan dalam majalah al-Azhar. Selain itu, guru lain Sayyid Sabiq seperti Syaikh Muhammad Abu Zahra adalah salah seorang yang *faqīh* dalam bidang fikih perbandingan dan merupakan salah seorang pensyarah di Universitas al-Azhar Mesir. Oleh karena itu, Abu Zahra disebutkan sebagai guru yang turut mencorakkan pemikiran Sayyid Sabiq.¹¹⁷

Sebagai pemikir Islam kontemporer Sayyid Sabiq juga ikut menyumbang pemikirannya melalui tulisan-tulisan yang berhasil menjadi karya yang masyhur di masyarakat. Beliau menulis sejumlah buku, di antaranya¹¹⁸: *Al-Yahud fi al-Qur'an* (Yahudi dalam al-Qur'an), *Annasir al-Quwwah fi al-Islām* (Unsur-unsur Dinamika dalam Islam), *Al-'Aqā'id al-Islāmiyyah* (Akidah Islam), *Ar-Riddah* (Kemurtadan), *As-Ṣalah wa al-Ṭahārah wa al-Wuḍu'* (Shalat, Bersuci dan Berwudhu), *As-Ṣiyām* (Puasa), *Baqah Az-Zahr* (Karangan Bunga),

¹¹⁷ Muhammad Ehsan Sebrī dan Roshimah Shamsudin, "Manhaj Penulisan...", hlm. 95.

¹¹⁸ Fatikhatul Khoeriyah, "Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Az-Zuhaili", *Skripsi*, Purwokerto:Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021, hlm. 39.

Da'wah al-Islām (Dakwah Islam), *Maqālat Islāmiyyah* (Artikerl-artikel Islam), *Fiqhu al-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunnah Nabi), *Islāmuā* (Keislaman Kita), *Khaṣā'is asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Mumayyizātuhā* (Keistimewaan dan Ciri Syariat Islam), *Manāsik al-Hajj wa al-'Umrah* Manasik Haji dan Umrah, *Maṣadir at-Tasyri' al-Islāmi* (Sumber-sumber Syariat Islam), *Taqalīd Yajib 'an Tazul Munkarāt al-'Afrāh* (Adat Kebiasaan: Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria).

Karya yang fenomenal dari karya Sayyid Sabiq adalah *Fiqhu al-Sunnah*. Karya beliau yang satu ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Lebanon. Buku ini juga diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia seperti Inggris, Prancis, Turki, dan Indonesia. *Fiqhu al-Sunnah* adalah buku pertama yang beliau tulis pada tahun 1940.¹¹⁹ Dalam penulisan karya *Fiqhu al-Sunnah*, Sayyid Sabiq menjadikan Hadis sebagai sumber pendalilan kedua setelah al-Qur'an. Hadis tersebut ditulis sebagai pendukung dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang ditulisnya terlebih dahulu. Penulisan Hadis dalam *Fiqhu al-Sunnah* tersebut melibatkan beberapa kaidah yaitu diantaranya memendekan sanad Hadis, menjelaskan sumber Hadis dan status kebanyakan Hadis serta memberikan komentar terhadap perawi Hadis tertentu.¹²⁰

¹¹⁹ Fatikhatul Khoeriyah, "Mengqashar Shalat...", hlm. 40.

¹²⁰ Muhammad Ehsan Seabri dan Roshimah Shamsudin, "Manhaj Penulisan...", hlm. 102.

C. *Kafā'ah* Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Sayyid Sabiq

1. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap *kafā'ah* dalam pernikahan

Wahbah Zuhaili memaknai *kafā'ah* dengan arti setara yang dimaksudkan bahwa calon laki-laki dengan calon perempuan adalah sebanding. Wahbah menguatkan pendapatnya tersebut atas dasar sabda Nabi SAW¹²¹;

المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَائُهُمْ

“Darah orang-orang Islam setara.”

Atas sabda Nabi SAW tersebut Wahbah Zuhaili menyampaikan bahwa sebanding yang ia maksudkan adalah tidak membedakan antara darah yang berasal dari keturunan tinggi dengan darah yang berasal dari keturunan rendah. Karena menurutnya manusia adalah sama di sisi Tuhan.¹²²

Mengenai kesetaraan dalam pernikahan Wahbah menyampaikan bahwa dalam istilah *fuqahā'* adalah penyetaraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus.¹²³ Maka kesetaraan yang dituju di sini menurut Wahbah adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi keseimbangan dalam kehidupan suami istri serta mewujudkan

¹²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VII: 229.

¹²² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, VII: 229.

¹²³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229.

kebahagiaan yang tidak membuat malu si perempuan dan walinya dengan perkawinan tersebut sesuai dengan tradisi.¹²⁴

Wahbah Zuhaili juga menyatakan terdapat perbedaan pada sisi kualifikasi *kafā'ah* menurut ulama. Dalam catatannya, menurut Maliki *kafā'ah* hanya pada sisi agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Sedangkan menurut *jumhūr fuqahā'* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Ditambahkan oleh Madzhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang.¹²⁵ Namun mengenai persoalan kualifikasi tersebut Wahbah justru lebih setuju pada pendapat Imam Malik yang menyatakan kesetaraan dalam pernikahan hanya pada masalah agama dan kondisi saja. Maksudnya adalah selamat dari aib yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih calonnya dalam pernikahan.¹²⁶

Bahkan menurut pendapat Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Sahrin Anas di dalam jurnalnya tentang yang dimaksud kondisi bukan saja dari kehormatan dan nasab yang sekadar disunnahkan saja. Karena dalil yang paling kuat digunakan oleh jumhur ulama mengenai perlu adanya *kafā'ah* dalam pernikahan adalah dalil *ma'qūl* yang berlandaskan kepada tradisi.¹²⁷ Namun Wahbah menambahkan jika suatu tradisi yang beredar di antara manusia sebagaimana di zaman sekarang ini adalah tidak lagi melihat kepada kesetaraan, lalu prinsip

¹²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229-230.

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229.

¹²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 234.

¹²⁷ Sahrin Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 158.

kesamaan telah menjadi prinsip yang asasi dalam berinteraksi, dan jika telah hilang makna kekelompokan serta kecenderungan strata di antara manusia, maka sudah tidak ada lagi konteks untuk *kafā'ah*.¹²⁸

Penting untuk diketahui bahwa Wahbah juga menganggap *kafā'ah* di sini sebagai syarat kelaziman pada suatu pernikahan. Hal ini dikarenakan Wahbah tidak ada mengomentari secara tegas pendapat mayoritas ulama dalam tulisannya mengenai *kafā'ah* sebagai syarat lazimnya perkawinan. Justru Wahbah menambahkan pendapat mayoritas ulama tersebut dengan aturan Undang-undang Siria pasal 26 dan pasal 27 yang menganggap bahwa *kafā'ah* adalah syarat kelaziman. Adapun bunyi teks pasal 26:

“Untuk dilazimkannya perkawinan maka disyaratkan laki-laki tersebut adalah orang yang setara dengan si perempuan.”¹²⁹

Dan pasal 27 berbunyi:

Jika seseorang perempuan yang sudah dewasa mengawinkan dirinya tanpa persetujuan walinya, maka jika suami adalah orang yang setara dengannya, akad tersebut menjadi sebuah akad yang lazim, jika tidak, wali berhak untuk meminta pernikahan tersebut dibatalkan.¹³⁰

Adanya *kafā'ah* dalam pernikahan ini menurut Wahbah sesuai dengan kesepakatan para *fuqahā'*, yaitu hak perempuan dan para walinya. Bahkan sesungguhnya perempuan jika meninggalkan *kafā'ah*, maka hak wali tetap ada dalam *kafā'ah*, begitu pula sebaliknya.¹³¹

¹²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, IX: 218.

¹²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 234.

¹³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 234.

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, IX: 220.

2. Pandangan Sayyid Sabiq terhadap *kafā'ah* dalam pernikahan

Sayyid Sabiq mendefinisikan *kafā'ah* dengan arti persamaan dan kesepadanan, sedangkan *kufu'* adalah orang yang serupa dan sepadan. Lebih jelasnya maksud dari *kafā'ah* dalam pernikahan menurut Sayyid Sabiq adalah bahwa suami harus *sekufu'* bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkat sosial, moral, dan ekonomi. Karena menurutnya tidak diragukan bahwa apabila semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan maka keberhasilan hidup suami dan istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.¹³²

Menariknya Sayyid Sabiq justru ketika memaparkan hukum *kafā'ah* di dalam pernikahan dan sejauh mana ia diperhitungkan. Beliau justru mengutip pendapat Ibnu Hazm yang menganggap bahwa *kafā'ah* sama sekali tidak diperhitungkan. Menurut Ibnu Hazm yang dikutip oleh Sayyid Sabiq di dalam catatannya menyatakan bahwa laki-laki muslim mana saja selama dia bukan pezina, maka ia memiliki hak untuk menikah dengan perempuan muslim mana saja selama dia bukan pezina pula. Menurutnya pemeluk Islam adalah bersaudara sehingga tidaklah haram bagi seorang laki-laki Negro yang tidak diketahui nasabnya untuk menikahi putri Khalifah dari bani Hasyim.¹³³

Berdasarkan hal ini Sayyid Sabiq memahami bahwa tolok ukur *kafā'ah* di dalam pernikahan salah satunya keistiqamahan dan akhlak.

¹³² Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 126.

¹³³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 126.

Maka laki-laki *ṣāliḥ* meskipun miskin, ia boleh menikahi perempuan yang kaya raya. Dalam hal ini tidak ada seorang pun di antara para wali memiliki hak untuk menolak dan menuntut pemisahan selama pernikahan itu atas *riḍā* dari si perempuan.¹³⁴

Selebihnya mengenai pihak yang berhak atas *kafā'ah* ini Sayyid Sabiq tidak jauh berbeda dengan Wahbah Zuhaili bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi perempuan dan para walinya. Maka dalam hal *kafā'ah* di sini hanya berlaku bagi suami, sedangkan hal tersebut tidak berlaku bagi istri. Karena laki-lakilah yang disyaratkan agar *sekufu'* bagi perempuan.¹³⁵ Adapun yang menjadi tolok ukur menurut Sayyid Sabiq dalam mengonsepan *kafā'ah* terdapat beberapa hal, yaitu keistiqamahan dan akhlak, nasab, merdeka, Islam, pekerjaan, harta, dan tidak cacat fisik.¹³⁶ Dan menurut Sayyid Sabiq *kafā'ah* dihitung ketika pelaksanaan *'aqad*. Sehingga apabila unsur-unsur tersebut hilang setelahnya, maka hal tersebut tidak berpengaruh serta tidak merusak *'aqad* pernikahan. Karena syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika *'aqad*.¹³⁷

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 127.

¹³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 132-133.

¹³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 127-132.

¹³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 133.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN SAYYID SABIQ

TENTANG KONSEP *KAFĀ'AH* SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM

PERNIKAHAN

A. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang *Konsep Kafā'ah* Sebagai

Pertimbangan Dalam Pernikahan

Dalam fikih istilah kesetaraan di suatu pernikahan dikenal dengan istilah *kafā'ah*. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *kafā'ah* dalam pandangan *fuqahā'* diartikan dengan penyeteraan di antara suami istri untuk menghindari aib dalam hal tertentu. Atas dasar ini Wahbah Zuhaili memahami bahwa *kafā'ah* yang diartikan setara di sini yaitu dengan maksud sebanding antara calon laki-laki dengan calon perempuan. Sebab Wahbah melihat adanya sabda Nabi SAW¹³⁸;

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَائُهُمْ

“Darah orang-orang Islam setara.”

Berdasarkan melihat setara yang dimaksud dalam Hadis ini penulis setuju dengan pendapat Sahrin Anas di dalam jurnalnya bahwa tidak membedakan antara orang yang tinggi maupun rendah.¹³⁹ Karena di sisi Allah SWT semuanya adalah sama kecuali ketakwaannya. Hal ini bisa dilihat melalui Q.S. Al-Ikhlās ayat 4;

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

¹³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229.

¹³⁹ Sahrin Anas, dkk., “Konsep Kafa’ah...”, hlm. 157.

“Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”¹⁴⁰

Maka bisa diambil pemahaman bahwa di satu sisi Wahbah menilai setara yang dimaksud adalah sebanding dalam perihal agama. Buktinya Wahbah menyampaikan bahwa darah orang Islam yang berada di kalangan rendah tetap sama dengan darah orang Islam yang berada di kalangan tinggi sekalipun.¹⁴¹ Tidak ada perbedaan finansial maupun kedudukan sosial yang menghalangi di antara keduanya untuk menikah. Di sisi lain Wahbah juga tidak mengingkari bahwa tidak hanya agama yang menjadi ukuran *kafā'ah* dalam pernikahan, melainkan terdapat batasan lain dari pernikahan untuk bisa dikatakan *kafā'ah* dan ini mengundang perbedaan di kalangan Imam madzhab.

Buktinya seperti Mazhab Maliki yang dikutip oleh Sahrun Anas berpandangan *kafā'ah* hanya pada agama dan keadaan. Keadaan yang dimaksudkan di sini adalah selamat dari aib yang membuat perempuan memiliki pilihan untuk meneruskan pernikahan atau tidak.¹⁴² Hal ini berbeda dengan *jumhūr fuqahā'* yang berpandangan bahwa terdapat agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Kemudian Madzhab Hanafi dan Hanbali menambahkannya dengan perihal kekayaan atau harta.¹⁴³ Sehingga dengan adanya perbedaan mengenai ukuran *kafā'ah* di kalangan Imam madzhab ini bisa disimpulkan bahwa apapun suatu hal mana kala itu mampu

¹⁴⁰ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kementerian Agama, *Al-Quran dan*, hlm. 913.

¹⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229.

¹⁴² Sahrun Anas, dkk., “Konsep Kafa’ah...”, hlm. 158.

¹⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229.

menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam pernikahan, maka bisa menjadi poin dianggapnya sebagai kriteria *kafā'ah*.

Buktinya Wahbah menyampaikan bahwa yang dituju dari *kafā'ah* adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan antara suami dan istri.¹⁴⁴ Pada akhirnya yang dimaksudkan dengan *kafā'ah* di sini adalah suatu kesamaan yang dimiliki oleh masing-masing calon dengan bermaksud mampu menciptakan kebahagiaan bagi masing-masing diri sehingga tidak menimbulkan rasa malu dengan adanya pernikahan tersebut.

Berdasarkan argumen Wahbah yang menyatakan adanya *kafā'ah* demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami istri. Ini bisa dipahami tidak berbeda halnya dengan pandangan H.S.A. Alhamdani yang dikutip oleh Suud Sarim dan Arif Sugitanata dalam jurnalnya dan penulis setuju terhadap hal tersebut bahwa mengenai maksud dari *kafā'ah*, Alhamdani menyatakan perlu adanya kesamaan kedudukan dari segi sosial kehidupan yang dimiliki oleh calon pasangan suami istri. Maksudnya sama-sama memiliki moral serta ekonomi yang baik. Dengan begitu mampu membawa ke arah kehidupan keluarga yang damai dan bahagia.¹⁴⁵ Maka bisa dimengerti bahwa ini menunjukkan *kafā'ah* hanyalah salah satu solusi sebagai pertimbangan dalam pernikahan yang diharapkan mampu meminimalisir akibat pertengkaran dalam hubungan rumah tangga yang dipicu oleh adanya perbedaan di antara suami dan istri.

¹⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229-230.

¹⁴⁵ Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata, "Pembaharuan Konsep...", hlm. 67.

Karena realita di masyarakat cenderung menganggap kesetaraan dalam pernikahan yaitu setara dalam hal kekayaan atau jabatan pada diri seseorang. Adanya perbedaan status sosial ini bisa mempengaruhi perilaku yang tidak setara terhadap pihak pasangan yang memiliki perbedaan dan dapat menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.¹⁴⁶ Meskipun tampak jelas adanya pengkualifikasian sosial di dalamnya, akan tetapi ini tidak bersifat keharusan yang wajib ada di dalam pernikahan sehingga pernikahan yang tidak *kafā'ah* sekalipun tetap sah hukumnya. Maka yang menjadi poin dari *kafā'ah* tersebut yaitu menciptakan keseimbangan serta kesesuaian yang mampu mewujudkan keharmonisan dalam hubungan pernikahan dari segi apapun, tetapi lebih diutamakan dari segi agama.

Dengan demikian agama menjadi patokan utama dari segi pernikahan yang *kafā'ah* dikarenakan seluruh ulama sepakat terkait *kafā'ah* pada agama, meskipun tentu masih terdapat silang pendapat mengenai batasan ukuran lain dari *kafā'ah* di kalangan ulama itu sendiri.¹⁴⁷ Adanya perbedaan ini terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi *kafā'ah* tersebut memiliki kontribusi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga.

¹⁴⁶ Athifathul Wafirah, "Tolok Ukur...", hlm. 117.

¹⁴⁷ Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat*, hlm. 66.

Lalu melihat posisi *kafā'ah* yang dinilai tampak seperti mendeskriminasi status seseorang untuk menikah. Dengan terdapatnya kesetaraan iman, kedudukan maupun kekayaan antara calon pasangan laki-laki dengan perempuan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah *kafā'ah* ini menjadi syarat sah dalam suatu pernikahan sampai terdapat istilah *kafā'ah* di dalam fikih pernikahan.

Berdasarkan hal ini Wahbah berpendapat yang dikutip oleh Sahrin Anas di dalam jurnalnya bahwa pandangan Imam empat madzhab sepakat menyatakan *kafā'ah* hanya sebagai syarat dalam lazimnya pernikahan, bukan sebagai syarat sahnya pernikahan.¹⁴⁸ Setidaknya ada dua dalil yang digunakan oleh empat madzhab ini atas pendapat mereka, yaitu terdiri dari Hadis dan dalil *ma'qūl*.¹⁴⁹ Maka ini bisa diambil pemahaman bahwa pernikahan yang tidak *kafā'ah* tetap sah secara hukum, akan tetapi ia menimbulkan kecacatan dalam pernikahan yang mana hal itu bisa dibatalkan mana kala si perempuan atau walinya tidak menerima adanya pernikahan tersebut.

Buktinya Wahbah menyampaikan pernikahan seorang perempuan yang tidak setara dengan laki-laki yang dinikahinya tersebut tetap sah. Namun para wali memiliki hak untuk merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan memiliki hak untuk membatalkannya dengan alasan mencegah timbulnya rasa malu pada diri mereka. Berdasarkan hal ini yang menjadikannya lazim adalah para wali boleh melepas atau meninggalkan

¹⁴⁸ Sahrin Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 153.

¹⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 232.

hak rasa keberatan mereka dengan kerelaannya terhadap pernikahan yang tidak setara tersebut. Berbeda apabila seandainya *kafā'ah* menjadi syarat untuk sahnya pernikahan. Pernikahan akan menjadi tidak sah tanpa *kafā'ah* di dalamnya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan. Sebab syarat untuk mensahkan itu tidak akan hilang dengan kerelaan atau menanggalkannya.¹⁵⁰ Maka dari itu *kafā'ah* hanya menjadi syarat lazim dalam pernikahan dan tetap sah secara hukum. Karena fokus utamanya adalah mencegah adanya rasa malu bagi para wali terhadap pernikahan yang tidak setara. Dalam hal ini mengacu pada rasa keberatan para wali sehingga menimbulkan hak untuk membatalkannya. Akan tetapi ini bisa diatasi dengan menjatuhkan rasa keberatannya melalui kerelaan atau meninggalkan hak rasa keberatannya.

Lalu mengenai *kafā'ah* yang dinilai terkesan deskriminasi di sini. Penulis sependapat dengan pernyataan Sahrin Anas di dalam jurnalnya bahwa sebenarnya Islam tidak menetapkan seseorang hanya boleh menikah dengan yang setara. Islam juga tidak menjadikan perbedaan kedudukan maupun kekayaan sebagai penghalang dalam pernikahan. Karena Islam sendiri tidak membuat aturan mengenai *kafā'ah*, melainkan manusia yang menetapkannya. Karena ada hal lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kerukunan dalam rumah tangga yaitu antara suami dan istri memiliki kesepadanan.¹⁵¹ Maka dari itu dinilai bahwa keharmonisan dalam rumah tangga lebih mudah didapatkan melalui

¹⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 234.

¹⁵¹ Sahrin Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 153.

kesamaan di antara suami istri sehingga kedudukan yang sama ini lebih menjamin keselamatan pernikahan keduanya dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Dan penulis setuju dengan pendapat Sahrin Anas bahwa secara akal pun yang namanya *kafā'ah* ini tentu dapat diterima dengan baik oleh siapapun. Sebab bagi semua orang secara pengetahuan umum telah memahami bahwa kesamaan status antara kedua pasangan itu termasuk aspek yang mampu terwujudnya hubungan keluarga yang harmonis sehingga *kafā'ah* di sini memiliki dampak positif untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah*.¹⁵² Maka dari itu *jumhūr fuqahā'* termasuk di antara mereka adalah Imam empat madzhab berpandangan bahwa perlu adanya nilai *kafā'ah* dalam pernikahan untuk dijadikan sebagai pertimbangan menikah. Buktinya mereka berpendapat bahwa kedudukan *kafā'ah* sebagai syarat dalam lazimnya pernikahan ini telah menjelaskan esensi dari tujuan *kafā'ah* itu sendiri sehingga tampak jelas bahwa Imam empat madzhab mendukung keberadaan *kafā'ah* untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam pernikahan.

Wahbah Zuhaili juga menyampaikan bahwa pendapat mereka mengenai syarat lazim ini didukung oleh dua dalil yang terdiri dari Hadis dan dalil *ma'qūl*, diantaranya¹⁵³;

1. Beberapa Hadis yang menurut jumhur menyimpan nilai-nilai kesepadan dalam pernikahan;

¹⁵² Sahrin Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 153.

¹⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 232-233.

a. Hadis riwayat Jabir;

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُرْوَجُوهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“Jangan nikahkan para wanita kecuali dengan orang yang setara, dan merka tidak dikawinkan kecuali oleh para wali, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.”¹⁵⁴

b. Hadis riwayat Aisyah;

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ

“Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah orang yang setara.”¹⁵⁵

2. Dalil *ma'qūl* yang dikutip dari jurnal Sahrun Anas adalah serangkaian lafadz berdasarkan pemikiran rasional sama seperti halnya qiyas.¹⁵⁶ Selain itu menurut Wahbah yang dimaksud dalil *ma'qūl* adalah terbangunnya suatu kemaslahatan antara pasangan. Hal ini biasanya tidak akan terjadi kecuali jika ada kesepadanan di antara keduanya. Maka dari itu perlu adanya unsur kesetaraan dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan. Karena jika suaminya tidak sebanding dengan istrinya, ikatan hubungan suami istri biasanya sulit berlanjut sehingga ikatan kasih sayang di antara keduanya bisa terlepas. Begitu pula dengan wali perempuan, mereka merasa enggan untuk berbesanan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka dalam agama, kehormatan, dan nasab. Karena mereka merasa terhina dengan hal itu. Berdasarkan hal ini hubungan pernikahan akan mudah terlepas

¹⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 232.

¹⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 232.

¹⁵⁶ Sahrun Anas, dkk., “Konsep Kafa’ah...”, 158.

dan menjadi rapuh sehingga membuat tujuan sosial dan hasil yang dituju dari pernikahan tidak akan terwujud.

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa *jumhūr fuqahā'* membenarkan kesetaraan pasangan sebagai pertimbangan dalam pernikahan. Agar tujuan dari pernikahan tersebut dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan oleh ajaran Islam. Menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Sahrūn Anas di dalam jurnalnya bahwa dari dua dalil yang digunakan oleh jumhur ini yang paling kuat adalah dalil *ma'qūl* dengan berlandaskan kepada tradisi.¹⁵⁷ Perlu diketahui bahwa jika suatu tradisi yang beredar di antara manusia itu sebagaimana di zaman sekarang ini adalah tidak lagi melihat kepada kesetaraan. Sehingga prinsip kesamaan telah menjadi prinsip yang asasi dalam masyarakat serta telah hilang makna kekelompokan dan kecenderungan strata di antara manusia, maka sudah tidak ada lagi konteks untuk *kafā'ah*.¹⁵⁸ Dari sini bisa diambil pemahaman bahwa Wahbah setuju dengan pernyataan *jumhūr fuqahā'* yang menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat lazimnya pernikahan.

Buktinya Wahbah Zuhaili menambahkan dasar kedudukan *kafā'ah* tersebut dengan aturan Undang-Undang Syiria pasal 26 dan pasal 27 yang menganggap bahwa *kafā'ah* adalah syarat kelaziman.¹⁵⁹ Maka ini bisa diambil pemahaman kembali bahwa pemikiran Wahbah mengenai *kafā'ah* di sini melihat kondisi di suatu zaman dalam memandang suatu tradisi

¹⁵⁷ Sahrūn Anas, dkk, "Konsep Kafa'ah...", hlm. 158.

¹⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, IX: 218.

¹⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 234

pernikahan. Karena di Syiria sendiri telah mengatur aturan adanya *kafā'ah* dalam pernikahan yang berarti menganggap pentingnya kesetaraan antara suami dan istri untuk mewujudkan pernikahan yang kekal dan abadi tanpa ada pertengkaran yang berakibat perceraian disebabkan oleh perbedaan dari segi status sosial di antara keduanya. Sehingga Wahbah Zuhaili pun menyakini peran *kafā'ah* memang dibutuhkan dalam pernikahan untuk menjaga kerukunan dan kestabilan dalam kehidupan pernikahan.

Berdasarkan pentingnya peran *kafā'ah* ini sebagai pertimbangan dalam pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Penulis setuju dengan pendapat Sahrūn Anas yang mengutip pandangan Wahbah Zuhaili bahwa konsep *kafā'ah* yang paling tepat pada zaman sekarang adalah konsep yang diusung oleh Imam Malik.¹⁶⁰ Buktinya Wahbah dengan tegas mengatakan bahwa yang *rajīh* adalah pendapat Imam Malik mengenai persoalan ini yaitu kesetaraan dilihat dari agama dan keadaan saja. Keadaan yang dimaksud adalah selamat dari aib yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih dalam pernikahan.¹⁶¹ Maka ini bisa diambil pemahaman bahwa Wahbah Zuhaili lebih setuju dengan pemikiran Imam Malik mengenai kesetaraan yang dimaksud dalam pernikahan. Karena melihat dalil yang paling kuat digunakan oleh *jumhūr fuqahā'* mengenai *kafā'ah* di sini adalah dalil *ma'qūl*, di mana dalil *ma'qūl* tersebut cenderung menyesuaikan pada

¹⁶⁰ Sahrūn Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 158.

¹⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 234.

tradisi. Maka Wahbah menganggap konsep *kafā'ah* yang diusung oleh Imam Malik mengenai persoalan ini menjadi pilihan paling tepat untuk di masa sekarang yang anggapan tradisi kesetaraan dari segi nasab, harta dan yang semacam keduanya telah hilang di masa sekarang ini.

Terdapat dua poin yang dipilih oleh Wahbah Zuhaili dalam menilai ukuran *kafā'ah* di masa sekarang yang dikutip oleh Sahrin Anas di dalam jurnalnya berdasarkan kesetujuan Wahbah terhadap pendapat Imam Malik¹⁶², diantaranya;

1) Segi agama

Berdasarkan pemikiran Imam Malik yang dikutip oleh Jazari di dalam jurnalnya tentang *kafā'ah* dilihat dari agama yaitu perempuan yang *ṣāliḥ* tidak setara dengan laki-laki yang *fāsiq*.¹⁶³ Imam Malik memandang agama sebagai prioritas utama dalam kriteria *kafā'ah*, karena melihat Hadis Nabi SAW;

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ
وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ. (رواه الترمذي)

Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau dia nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela; Ya Rasulullah, apakah meskipun (cacat). Rasulullah SAW menjawab; Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai

¹⁶² Sahrin Anas, dkk., “Konsep Kafa’ah...”, hlm. 158

¹⁶³ Jazari dan Muhammad Hasyim, “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’i”, *Jurnal Pusaka*, Vol. 12 No. 2, (2022), hlm. 39.

agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia. Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali. (H.R. at-Tirmidzi)¹⁶⁴

Alasan lain Imam Malik yang dikutip oleh Jazari terkait tidak memasukan harta dan pekerjaan di dalam pendapatnya dan lebih condong pada agama adalah sebab kalau *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal harta dan pekerjaan ini bisa menimbulkan terbentuknya kasta.¹⁶⁵ Sementara Islam tidak membenarkan adanya kasta karena manusia di sisi Allah SWT dipandang sama. Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹⁶⁶

Dari ayat ini Imam Malik beranggapan yang dikutip oleh Abi Hasan di dalam jurnalnya bahwa hanya ketakwaan yang boleh menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah SWT dan ayat ini membuktikan bahwa ketakwaan seseorang itu prioritas utama yang harus dilihat oleh orang lain.¹⁶⁷ Sehingga ayat ini membuktikan bahwa

¹⁶⁴ Faiz Maulana, dkk., “Urgensi Memilih Calon Pasangan Hidup Menurut Madzhab Imam Syafi’I dan Imam Malik”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 3, (2023), hlm. 53.

¹⁶⁵ Jazari dan Muhammad Hasyim, “Komparasi Konsep...”, hlm. 40

¹⁶⁶ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kementerian Agama, *Al-Quran dan*, hlm. 755.

¹⁶⁷ Abi Hasan, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Madzhab”, *Jurnal Mediasas*, Vol. 3 No. 1, (2020), hlm. 7

persamaan dalam hal agama menjadi yang lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam untuk dijadikan sebagai kriteria *kafā'ah*.

2) Segi kondisi

Kondisi yang dimaksudkan oleh Imam Malik yang dikutip oleh Faiz Maulana di sini adalah bebas dari aib yang bisa membuat si perempuan memiliki hak untuk memilih. Bebas dari aib di sini bisa berupa tidak adanya bentuk kecacatan baik fisik maupun mental termasuk penyakit gila dan kusta.¹⁶⁸ Maka bisa disederhanakan dengan pemikiran bahwa kondisi yang dimaksud bisa membuat si perempuan memiliki hak untuk memilih adalah kondisi di mana *fasakh* dapat dituntut.

Berdasarkan pendapat Imam Malik tersebut Wahbah menganggap bahwa pendapat Imam Malik inilah yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata dan zaman sama rasa. Bahwa semua manusia dipandang sama baik itu miskin, kaya, berpangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan dan sebagainya adalah sederajat atau setara.

Buktinya Wahbah menyampaikan bahwa orang-orang Islam itu sebanding baik yang berada di kalangan rendah maupun di kalangan tinggi dan tidak ada bandingan di antara keduanya.¹⁶⁹ Maka bisa disederhanakan dari pemikiran Wahbah Zuhaili dalam memformulakan konsep *kafā'ah* di sini, dirinya menggunakan pendapat Imam Malik yang dianggapnya sesuai

¹⁶⁸ Faiz Maulana, dkk., "Urgensi Memilih...", hlm. 39

¹⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229.

dengan masa sekarang di mana tidak ada perbedaan status sosial dalam pernikahan yang *kafā'ah*. Sehingga kesetaraan hanya dilihat dari segi agama dan kondisi.

Adapun kondisi yang dijadikan sebagai sifat tambahan dari *kafā'ah* di sini bukan dalam artian kehormatan dan nasab, melainkan selamat dari aib atau cacat fisik maupun mental.¹⁷⁰ Bagi Wahbah hal ini karena melihat adanya *fasakh* yang bisa dituntut di dalam pernikahan tersebut. Yaitu apabila terdapat kondisi yang mampu membuat pihak perempuan merasa malu dan keberatan atas pernikahan tersebut. Sehingga kondisi yang dimaksud di sini bisa menjadi poin penting untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Karena akan sulit bagi perempuan untuk menerima pasangan laki-laki yang didapati memiliki cacat atau aib. Dan ini bisa menjadi faktor rusaknya hubungan pernikahan yang dikarenakan tidak setara dalam segi kondisi.

Maka dari itu Wahbah menilai bahwa sifat *kafā'ah* yang dinilai menurut para *fuqahā'* tersebut sebenarnya dengan memperhatikan tradisi masyarakat di waktu dulu.¹⁷¹ Jadi setiap perkara yang mampu merusak nama baik seorang perempuan atau para walinya akan menjadi poin dari kriteria *kafā'ah*. Dengan demikian penulis sependapat dengan Abi Hasan di dalam jurnalnya bahwa segala macam bentuk *kafā'ah* dalam pernikahan itu bertujuan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah

¹⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 240.

¹⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 248.

tangga.¹⁷² Oleh karena itu, Wahbah menganggap pada masa sekarang yang tradisi pernikahan mengenai kesetaraan dari segi nasab, harta dan semacam keduanya itu telah hilang. Pada akhirnya Wahbah lebih menitik beratkan kemampuan seseorang untuk menikah dengan orang yang setara pada segi Agama. Karena ukuran perbedaan dalam diri manusia hanya terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT.

B. Pandangan Sayyid Sabiq Tentang Konsep *Kafā'ah* Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan

Kafā'ah dalam pemikiran Sayyid Sabiq diartikan sebagai persamaan dan keserupaan. Oleh karena itu Sayyid Sabiq memaknai *kafā'ah* dalam pernikahan dengan arti bahwa suami harus *sekufu'* bagi istrinya. Maka maksud dari Sayyid Sabiq adalah suami memiliki kedudukan yang sama dan setara dengan istrinya dalam hal tingkat sosial, moral, dan ekonomi.¹⁷³ Berdasarkan ini berarti menunjukkan bahwa peran *kafā'ah* dinilai penting oleh Sayyid Sabiq agar dijadikan sebagai pertimbangan dalam pernikahan. Karena dinilai mampu menjaga keutuhan hubungan pernikahan untuk tetap harmonis.

Buktinya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa dengan adanya *kafā'ah* ini tidak diragukan lagi, jika semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.¹⁷⁴ Anggapan ini selaras dengan pendapat M. Quraish Shihab yang dikutip oleh Zahrotun di dalam

¹⁷² Abi Hasan, "Konsep Kafa'ah...", hlm. 8.

¹⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 126.

¹⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 126.

jurnalnya menyatakan bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting serta menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri sehingga lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.¹⁷⁵ Maka bisa diambil pemahaman bahwa keduanya memandang *kafā'ah* dalam pernikahan sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan. Karena memang dinilai mampu menjadi jembatan untuk menuju ke hubungan pernikahan yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan demikian *kafā'ah* di sini bertujuan agar menghindari sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain antara suami dan istri sehingga tujuan pernikahan lebih mudah dicapai dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan ini Sayyid Sabiq memformulakan konsep *kafā'ah* dengan beberapa tolok ukur. Adapun tolok ukur *kafā'ah* dalam pandangan Sayyid Sabiq yaitu¹⁷⁶:

1. Keistiqamahan dan akhlak

Sayyid Sabiq berpendapat demikian karena sekelompok ulama menganggap bahwa berdasarkan Q.S. al-Hujurat ayat 13 *kafā'ah* hanya diukur dengan istiqamah dan akhlak saja. Sehingga menurut Sayyid Sabiq laki-laki *fāsik* tidaklah *kufū'* bagi perempuan yang menjaga kesucian diri. Maka bisa diambil pemahaman bahwa selama dia adalah orang muslim yang mampu menjaga kesucian diri, maka

¹⁷⁵ Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep...", hlm. 137.

¹⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 127-132

dia *sekufu'* bagi perempuan yang menjaga kesucian dirinya pula.¹⁷⁷ Maka bisa diambil pemahaman bahwa keistiqamahan menjaga kesucian diri di sini adalah tidak berbuat zina. Karena keistiqamahan serta akhlak yang baik menjadi nilai penting sebagai kualitas seseorang untuk menikah. Sehingga keharmonisan dalam rumah tangga serta tujuan pernikahan bisa diwujudkan yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2. Nasab

Penulis mengutip pendapat Eka putri di dalam jurnalnya tentang yang dimaksud nasab yaitu kedudukan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan, maupun status sosialnya.¹⁷⁸ Maka bisa dimengerti bahwa orang-orang Arab adalah *sekufu'* antar mereka. Begitu pula orang-orang Quraisy. Sehingga laki-laki non-Arab tidak *sekufu'* bagi perempuan Arab dan laki-laki Arab (selain dari suku Quraisy) tidak *sekufu'* bagi perempuan Quraisy. Maka ada dua golongan dalam unsur nasab yaitu golongan Ajam dan golongan Arab. Berdasarkan ini ada yang berpendapat bahwa pengukuran *kafā'ah* dengan nasab ini hanya berlaku bagi orang-orang Arab. Sehingga selain orang-orang Arab, ada pula yang berpendapat bahwa *kafā'ah* di antara mereka tidak diukur dengan nasab.¹⁷⁹ Maka bisa dipahami bahwa nasab menjadi kebanggaan

¹⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 127.

¹⁷⁸ Putri Eka Ramadhani, "The Concept...", hlm. 50.

¹⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fqhu al-Sunnah*, II: 129-130.

dalam diri mereka karena bisa mencoreng nama baik mereka apabila terdapat perbedaan kedudukan dalam nasab di antara suami istri. Sehingga mereka merasa ditimpa aib apabila seorang perempuan di antara mereka menikah dengan laki-laki yang nasabnya lebih rendah dari mereka.

3. Merdeka

Mayoritas ulama sepakat bahwa merdeka menjadi salah satu acuan untuk ukuran *kafā'ah*. Sebab itu menurut Sayyid Sabid yang dikutip oleh Muhammad Arsyad di dalam jurnalnya menyatakan bahwa perempuan yang merdeka akan terkena aib apabila bersama laki-laki budak.¹⁸⁰ Sehingga budak laki-laki tidak *sekufu'* bagi perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak *sekufu'* bagi perempuan yang merdeka sejak lahir. Dan laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak *sekufu'* bagi perempuan yang dirinya ataupun leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan.¹⁸¹

Senada dengan hal ini al-Malibary yang dikutip oleh Khozinatul Asrori dan Ahmad Mahfuz di dalam jurnalnya menyatakan bahwa menurut al-Malibary tidak *sekufu'* seorang yang merdeka asli atau yang telah dimerdekakan. Seorang wanita juga tidak *sekufu'* apabila masih terdapat sifat budak di dalam dirinya atau ayahnya bahkan

¹⁸⁰ Muhammad Arsyad, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 167.

¹⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, III: 130.

orang terdekat (saudaranya) dengan orang selain mereka.¹⁸² Maka ini menunjukkan bahwa perempuan yang merdeka apabila dinikahi oleh laki-laki budak atau bekas budak baik dirinya maupun dari leluhurnya akan tertimpa aib sehingga bisa membuat perempuan merasa hina dan malu atas pernikahannya tersebut.

4. Keislaman para leluhur

Maksud dari kesepadanan dalam keislaman di sini yaitu berkaitan dengan leluhur. Hal ini berlaku bagi orang-orang non-Arab dan tidak berlaku bagi orang-orang Arab. Karena orang-orang mencukupkan diri dengan membanggakan nasab mereka tanpa saling membanggakan keislamana dari leluhur mereka. Sementara itu, orang-orang non-Arab hanya bisa saling membanggakan keislaman leluhur mereka. Berdasarkan ini apabila wanita muslim memiliki ayah dan leluhur yang muslim maka tidak *sekufu'* dengan laki-laki muslim yang dalam Islam tidak memiliki ayah dan kakek. Namun berbeda halnya dengan Abu Yusuf yang menurutnya hanya cukup pada ayah.¹⁸³ Melihat ini maka bisa disederhanakan pemahamannya bahwa seorang laki-laki muslim yang yatim tidak *sekufu'* dengan perempuan muslim yang tidak yatim. Hal ini dikarenakan penyebutan dalam pengenalan seseorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayahnya saja.

¹⁸² Khozinatul Asrori dan Ahmad Mahfuz, "Relevansi Konsep...", hlm, 171.

¹⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, III: 130-131.

5. Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud di sini mengutip dari jurnal Eka Putri bahwa pekerjaan adalah mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga. Sehingga bagi mayoritas ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan perempuan untuk dinyatakan setara.¹⁸⁴ Berdasarkan ini Sayyid Sabiq berpendapat bahwa apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia tidak *sekufu*’ dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan hina atau lebih rendah dari keluarga perempuan tersebut. Dan jika pekerjaan mereka berdekatan maka perbedaannya tidak diperhitungkan. Pekerjaan mulia dan hina di sini menurut Sayyid Sabiq diukur berdasarkan tradisi dengan melihat suatu pekerjaan dianggap mulia atau hina di suatu tempat tersebut. Karena bisa saja dianggap hina di suatu tempat tertentu akan tetapi justru dianggap mulia di tempat lain atau pada masa yang lain.¹⁸⁵ Maka ini bisa dipahami bahwa pekerjaan hanya diukur berdasarkan tradisi di suatu tempat dan apabila pekerjaan di antara keduanya masih berdekatan tidak dikatakan tidak *sekufu*’.

6. Harta

Menurut Sayyid Sabiq mengenai harta ini sendiri terdapat silang pendapat bagi para ulama. Para ulama Madzhab Syafi’i terbagi dua kelompok yaitu kelompok pertama mengatakan bahwa laki-laki

¹⁸⁴ Putri Eka Ramdhani, “The Concept...”, hlm. 51.

¹⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqihu al-Sunnah*, II: 131.

miskin tidak *sekufu'* dengan perempuan kaya. Mereka berpendapat demikian berdasarkan riwayat Samurah bahwa Nabi SAW bersabda;

الْحُسْبُ الْمَالُ، وَالْكَرْمُ التَّقْوَى

“Kehormatan (antar manusia) adalah harta. Dan kemuliaan (di sisi Allah) adalah takwa.”¹⁸⁶

Kemudian pendapat kelompok kedua yang dikutip oleh Rusdaya Basyri di dalam catatannya mengatakan tidak ada perhitungan *kafā'ah* dalam segi harta. Karena harta adalah sesuatu yang dapat datang dan pergi begitu saja dan harta tidak dibanggakan oleh orang-orang yang zuhud. Justru kemiskinan bagi mereka merupakan kemuliaan di dalam agama.¹⁸⁷ Bagi para ulama Madzhab Hanafi harta termasuk sesuatu yang diperhitungkan dalam kesetaraan seseorang. Ukurannya adalah bahwa suami memiliki mahar dan nafkah. Sehingga apabila dia tidak memiliki keduanya atau tidak memiliki salah satu dari keduanya, maka bisa dikatakan tidak *sekufu'* bagi perempuan yang dinafkahnya. Berdasarkan ini mengenai diperhitungkannya harta dalam *kafā'ah* karena perempuan yang kaya bisa tertimpa kesengsaraan apabila dinikahi oleh laki-laki yang miskin sehingga nafkah dan biaya hidup anak-anaknya tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, karena sebagian manusia menganggap kemiskinan sebagai aib dan mereka saling membanggakan diri dalam harta sebagaimana membanggakan nasab.¹⁸⁸ Maka bisa disederhanakan bahwa apabila terdapat perbedaan

¹⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 131.

¹⁸⁷ Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat*, hlm. 72.

¹⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 131-132.

segi harta di antara suami istri. Hal ini dinilai mampu memberikan pengaruh negatif yang menyebabkan perselisihan terhadap hubungan pernikahan.

7. Tidak cacat fisik

Cacat yang dimaksud di sini yaitu mengutip dari pendapat Wahbah Zuhaili bahwa keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk menuntut *fasakh*.¹⁸⁹ Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dari Malik bahwa para sahabat Syafi'i menganggap bersih dari cacat termasuk salah satu syarat *kafā'ah*. Sehingga laki-laki yang memiliki kecacatan yang dapat menetapkan pembatalan '*aqad* tidak *sekufu*' bagi perempuan yang bersih dari cacat. Dan apabila cacat tersebut tidak menetapkan pembatalan '*aqad*, tetapi hanya menimbulkan ketidaksukaan seperti cacat berupa kebutaan, kebuntungan, dan keburukan rupa maka ada dua pendapat terhadap hal tersebut yaitu tidak diperhitungkan dan diperhitungkan. Adapun pendapat yang dipilih oleh Ruyani adalah bahwa pemiliknya tidak *sekufu*'.¹⁹⁰ Maka bisa diambil pemahaman bahwa sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi pihak perempuan dapat menjadi pilihan atau pertimbangan dalam pernikahan. Sehingga bebas dari cacat menjadi poin dari *kafā'ah* untuk menghindari adanya rasa malu dan berat hati bagi perempuan dan walinya.

¹⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, IX: 228.

¹⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 132.

Dari tolok ukur *kafā'ah* yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq di atas maka bisa diambil pemahaman bahwa Sayyid Sabiq menyajikan tujuh kriteria *kafā'ah* di dalam pernikahan. Sehingga menurut Sayyid Sabiq konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan yang masih ideal untuk mewujudkan pernikahan yang harmonis adalah keistiqamahan dan akhlak, nasab, merdeka, keislaman para leluhur, pekerjaan, harta, dan tidak cacat fisik. Poin-poin ini dinilai Sayyid Sabiq karena memiliki pengaruh kebanggaan pada diri perempuan dan walinya serta bisa menimbulkan aib apabila diabaikan. Sehingga akan tampak rapuh dan mudah goyah hubungan suami istri bila mana pernikahan tidak dipertimbangkan berdasarkan kriteria *kafā'ah*.

Buktinya Ibnu Manzhur menyatakan yang dikutip oleh Sahrūn Anas di dalam jurnalnya bahwa *kafā'ah* bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan.¹⁹¹ Akan tetapi bagi Sayyid Sabiq meskipun seorang laki-laki tidak sederajat dengan perempuan yang dinikahinya selama dia seorang muslim yang menjaga kesuciannya dan perempuan tersebut *riḍā* dengan pernikahannya, maka tidak ada seorang pun di antara para wali memiliki hak untuk menolak dan menuntut pemisahan.¹⁹² Maka *kafā'ah* dalam pernikahan di sini menjadi nilai penting sebagai pertimbangan bagi perempuan dan pihak walinya. Meskipun demikian kedudukan *kafā'ah* hanya sebagai syarat lazim sehingga pernikahan tetap sah walaupun pasangan pernikahan tersebut

¹⁹¹ Sahrūn Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 59.

¹⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 137.

tidak setara. Karena bagi Sayyid Sabiq selama laki-laki tersebut adalah muslim yang mampu menjaga kesucian diri, maka pernikahan tetap berlanjut bila mana atas *ridā* perempuan dan walinya tidak memiliki hak untuk menolak dan menuntut pemisahan di antara mereka.

Namun menariknya ketika mengargumenkan hukum *kafā'ah* di dalam pernikahan dan sejauh mana *kafā'ah* itu diperhitungkan. Sayyid Sabiq justru mengutip pendapat Ibnu Hazm mengenai *kafā'ah* tersebut. Menurut Ibnu Hazm yang dikutip oleh Sayyid Sabiq di dalam bukunya bahwa *kafā'ah* sama sekali tidak diperhitungkan. Dia berpendapat mengenai kriteria laki-laki yang boleh menikah yaitu semua laki-laki muslim selama dia bukan pezina, maka laki-laki tersebut memiliki hak untuk menikah dengan perempuan mana saja selama dia juga bukan pezina walaupun tidak sederajat karena seluruh pemeluk Islam adalah bersaudara.¹⁹³ Tentu ini serupa dengan anggapan Wahbah Zuhaili bahwa orang-orang Islam itu sebanding baik yang rendah maupun tinggi derajatnya. Karena darah orang-orang Islam itu setara yang berarti mereka bersaudara.¹⁹⁴ Dari sini bisa diambil pemahaman bahwa bagi Sayyid Sabiq *kafā'ah* bukan lah suatu syarat sah di dalam pernikahan.

Buktinya Sayyid Sabiq mengutip pendapat Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa tidaklah haram bagi seorang laki-laki Negro yang tidak diketahui nasabnya untuk menikahi putri Khalifah dari Bani Hasyim. Begitu pula laki-laki muslim yang *fāsiq* setinggi apapun tingkat *fāsiq*-nya

¹⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 126.

¹⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229.

selama dia bukan pezina, maka dia *sekufu*' bagi perempuan muslim yang *fāsiq* selama dia juga bukan pezina.¹⁹⁵ Ibnu Hazm berpendapat demikian yang dikutip oleh Sayyid Sabiq di dalam bukunya¹⁹⁶ atas dasar Firman Allah SWT pada Q.S. al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...”¹⁹⁷

Juga pada Q.S. an-Nisa ayat 3:

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

“...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi...”¹⁹⁸

Lalu pada Q.S. an-Nisa ayat 24:

...وَأَحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ...

“...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu...”¹⁹⁹

Ibnu Hazm juga menambahkan dasar argumennya dengan melihat Rasulullah SAW yang pernah menikahkan Zainab (Ummul Mu'min) dengan Zaid bin Haritsah, bekas budak Nabi SAW dan menikahkan Miqdad dengan Dhuba'ah bin Zubair bin Abdul Muthalib.²⁰⁰ Dari pendapat tersebut bisa dipahami bahwa Sayyid Sabiq beranggapan poin utama dalam memperhitungkan *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan adalah selama dia bukan pezina. Namun bukan berarti Sayyid Sabiq mengingkari adanya nilai-nilai lain yang perlu dipertimbangkan

¹⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 126.

¹⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 126.

¹⁹⁷ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kementerian Agama, *Al-Quran dan*, hlm. 754.

¹⁹⁸ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kementerian Agama, *Al-Quran dan*, hlm. 104.

¹⁹⁹ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kementerian Agama, *Al-Quran dan*, hlm. 110.

²⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 126.

kembali dalam pernikahan. Setidaknya ada tujuh kriteria *kafā'ah* sebagai pertimbangan menurut Sayyid Sabiq yang perlu diperhatikan kembali. Dan Sayyid Sabiq menganggap bahwa Karena melihat tradisi di beberapa tempat tertentu yang bisa saja menjadi nilai kebanggaan pada satu sisi dan di sisi lain menjadi aib apabila terdapat perbedaan yang menonjol di antara suami istri. Sehingga potensi terjadinya kegagalan dalam menjalin hubungan rumah tangga akan semakin tampak jelas. Dan ini bukan sesuatu yang diinginkan dalam Islam.

Karena penulis setuju dengan pendapat Athifathul di dalam jurnalnya bahwa perbedaan status sosial bisa mempengaruhi perilaku yang tidak setara terhadap antar pasangan yang cenderung berbeda dan hal ini dapat menimbulkan perselisihan secara tidak langsung dan menyebabkan problematika keluarga yang berpotensi kepada perceraian.²⁰¹ Maka dari itu perlu adanya peran *kafā'ah* di dalam pernikahan untuk menjamin keselamatan perempuan dalam menjalin hubungan pernikahan.

Adapun pendapat Sayyid Sabiq mengenai kedudukan *kafā'ah* dalam pernikahan di sini hanya sebatas hak yang dimiliki perempuan dan para walinya. Buktinya Sayyid Sabiq mengutip pendapat *jumhūr fuqahā'* bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi perempuan dan para walinya.²⁰² Sehingga menurut Sayyid Sabiq *kafā'ah* hanya diberlakukan bagi suami, bukan diberlakukan bagi istri. Maka laki-lakilah yang disyaratkan agar

²⁰¹ Athifathul Wafirah, "Tolok Ukur...", hlm. 117.

²⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 133.

sekufu' bagi perempuan.²⁰³ Dan waktu dihitungnya *kafā'ah* menurut Sayyid Sabiq adalah ketika *'aqad*. Apabila salah satu unsur-unsur *kafā'ah* itu hilang setelahnya, maka hal tersebut tidak berpengaruh serta tidak merusak pernikahan. Karena syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika *'aqad*.²⁰⁴ Dari pendapat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Sayyid Sabiq menganggap kedudukan *kafā'ah* sebagai sesuatu hak yang dimiliki oleh perempuan dan walinya untuk dijadikan pertimbangan dalam pernikahan. Sehingga hanya sebatas syarat yang diberlakukan bagi laki-laki untuk memenuhi unsur-unsur *kafā'ah* pada saat *'aqad* nikah agar *sekufu'* bagi perempuan.

C. Komparasi Pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq Tentang Konsep *Kafā'ah* Sebagai pertimbangan Dalam Pernikahan

Kafā'ah bisa dipahami sebagai konsep kesetaraan dan wujud keadilan yang diberikan oleh Islam dalam pernikahan. Karena secara bahasa yang dikutip dari Amir Syarifuddin di dalam bukunya *kafā'ah* memiliki arti sebanding, setara, serasi, dan sesuai.²⁰⁵ Oleh karena itu para ulama tidak jauh berbeda dalam memaknai *kafā'ah* dalam pernikahan. Dalam pemikiran ulama seperti Ibnu Manzhur yang dikutip oleh Sahrn Anas menyatakan *kafā'ah* merupakan keseimbangan antara calon suami dan calon istri baik itu dari perihal kedudukan, agama, keturunan, dan

²⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 132

²⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 133.

²⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 140.

sebagainya.²⁰⁶ Adapun dalam hukum Islam yang dikutip oleh Suud Sarim *kafā'ah* adalah kesamaan antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat hati untuk menikah.²⁰⁷ Setelah melihat makna *kafā'ah* di atas bisa diambil pemahaman bahwa yang ditekankan oleh *kafā'ah* di sini adalah perihal keseimbangan, kesesuaian, keharmonisan serta kesepadanan.

Dasar hukum *kafā'ah* dalam pernikahan terdapat pada Q.S. al-Hujurat ayat 13, Q.S. an-Nur ayat 3, Q.S. an-Nur ayat 26, dan dalam pernikahan di Indonesia *kafā'ah* telah diatur dalam Pasal 61 KHI tentang pencegahan pernikahan serta yang menjadi kriteria *kafā'ah* yang berbunyi bahwa tidak *sekufu'* sehingga tidak bisa menjadi alasan untuk mencegah perkawinan kecuali perbedaan dari segi agama.

Keberadaan *kafā'ah* sendiri yang penulis kutip dari jurnal Sahrun Anas bahwa dianggap untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan²⁰⁸. Sehingga peran *kafā'ah* dinilai penting oleh sejumlah ulama untuk mempertahankan hubungan keharmonisan dalam pernikahan. Buktinya Wahbah menyampaikan bahwa yang dituju oleh *kafā'ah* adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan antara suami dan istri.²⁰⁹ Pada akhirnya yang dimaksud *kafā'ah* adalah suatu kesamaan yang dimiliki oleh masing-masing calon

²⁰⁶ Sahrun Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 150.

²⁰⁷ Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata, "Pembaharuan Konsep...", hlm. 66.

²⁰⁸ Sahrun Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 150.

²⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229.

dengan bertujuan mampu menciptakan kebahagiaan di antara pasangan sehingga tidak ada yang merasa tertimpa aib atas pernikahan mereka.

Dalam istilah *fuqahā'* pengertian *kafā'ah* dalam pernikahan diartikan dengan penyetaaraan di antara suami dan istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam sesuatu yang khusus. Berdasarkan pengertian ini Wahbah Zuhaili memaknai *kafā'ah* dengan sebanding yang berarti setara perihal agama karena darah orang-orang Islam tersebut setara dan tidak ada bandingan antara darah orang yang berderajat rendah dengan yang berderajat tinggi sehingga mereka disimpulkan oleh Wahbah setara dengan catatan agama yang menjadikan mereka diukur sama.²¹⁰ Adapun Sayyid Sabiq mengartikan *kafā'ah* sebagai persamaan dan keserupaan di dalam pernikahan. Maksudnya bahwa suami harus serupa bagi istrinya yang artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkat sosial, moral, dan ekonomi.²¹¹ Maka dari sini bisa diambil pemahaman bahwa peran *kafā'ah* di dalam pernikahan adalah sebagai tindakan untuk meminimalisir adanya pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan di antara pasangan.

Buktinya Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa yang diinginkan dari adanya *kafā'ah* dalam pernikahan adalah demi kestabilan kehidupan antara suami istri dan mewujudkan kebahagiaan yang tidak membuat malu si perempuan dan walinya dengan pernikahan tersebut melalui wujud konsep

²¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229.

²¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 126.

persamaan.²¹² Hal ini didukung oleh Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa tidak diragukan lagi jika semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin dan terpelihara dari kegagalan.²¹³ Berdasarkan ini berarti *kafā'ah* tidak berniat mendiskriminasikan seseorang dengan perbedaan kasta. Melainkan untuk membantu terwujudnya tujuan pernikahan yang kekal dan abadi sesuai ajaran Islam. Sebenarnya secara logika konsep *kafā'ah* ini seharusnya mudah diterima dengan baik oleh pihak manapun. Karena secara umum kesamaan status dan kesepadanan antara suami istri termasuk salah satu faktor yang mampu mewujudkan keharmonisan keluarga sehingga peran *kafā'ah* justru memberikan pengaruh positif untuk menciptakan rumah tangga yang *sakīnah*. Maka dari itu *jumhūr fuqahā'* termasuk di antara mereka adalah Imam empat madzhab berpandangan bahwa perlu adanya nilai *kafā'ah* dalam pernikahan untuk dijadikan sebagai pertimbangan menikah. Buktinya mereka berpendapat bahwa kedudukan *kafā'ah* sebagai syarat dalam lazimnya pernikahan ini telah menjelaskan esensi dari tujuan *kafā'ah* itu sendiri sehingga tampak jelas bahwa Imam empat madzhab mendukung keberadaan *kafā'ah* untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam pernikahan.

Meskipun demikian masih terdapat sebagian ulama seperti al-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Kurkhi yang menilai bahwa *kafā'ah* bukan suatu syarat. Baik itu syarat sah maupun syarat kelaziman pernikahan.

²¹² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 229-230.

²¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 126.

Sehingga bagi mereka pernikahan yang tidak *kafā'ah* tetap dikatakan sah secara hukum dan lazim tanpa memperdulikan kesetaraan di antara suami istri. Mereka berpendapat demikian atas dasar Q.S. al-Hujurat ayat 13 yang dipahami oleh mereka tidak ada perbedaan di antara manusia selain ketakwaannya. Serta Q.S. al-Furqon ayat 54 oleh mereka dipahami setiap orang dipandang sama sehingga tidak ada keutamaan pada diri seseorang selain ketakwaannya.²¹⁴ Senada dengan hal ini Ibnu Hazm juga berpendapat demikian yang dikutip oleh Sayyid Sabiq di dalam bukunya bahwa *kafā'ah* sama sekali tidak diperhitungkan atas dasar Q.S. al-Hujurat ayat 10, Q.S. an-Nisa ayat 3, dan Q.S. an-Nisa ayat 24. Namun Ibnu Hazm menambahkan bahwa selama laki-laki tersebut bukan seorang pezina, maka ia *sekufu'* dengan wanita manapun.²¹⁵ Dari sini bisa diambil pemahaman bahwa mereka menganggap *kafā'ah* tidak diperhitungkan dalam pernikahan karena dinilai bertabrakan dengan asal dan prinsip agama yaitu tidak ada perbedaan di antara manusia selain ketakwaannya.

Wahbah Zuhaili yang merupakan seorang ulama kontemporer berpendapat bahwa peran *kafā'ah* memang dibutuhkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Karena kesetaraan di dalam pernikahan adalah untuk mewujudkan maslahat antara suami istri yang berupa pergaulan yang berkelanjutan dengan diiringi rasa sayang dan cinta diantara keduanya. Sehingga maslahat tersebut hanya akan terwujud dengan

²¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 230.

²¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 126.

adanya kesamaan atau kesetaraan.²¹⁶ Berdasarkan pentingnya peran *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Wahbah berpandangan yang dikutip oleh Sahrin Anas di dalam jurnalnya menyatakan bahwa konsep *kafā'ah* yang paling tepat pada zaman sekarang adalah konsep yang dibawakan oleh Imam Malik.²¹⁷ Buktinya Wahbah dengan tegas mengatakan bahwa menurutnya yang *rajīh* adalah pendapat Imam Malik mengenai persoalan *kafā'ah* yaitu kesetaraan dilihat dari agama dan keadaan saja. Keadaan yang dimaksud adalah selamat dari aib yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih.²¹⁸ Maka ini bisa diambil pemahaman bahwa Wahbah Zuhaili lebih setuju dengan pemikiran Imam Malik mengenai kesetaraan yang dimaksud dalam pernikahan. Karena melihat dalil yang paling kuat digunakan oleh jumah *Fuqahā'* mengenai *kafā'ah* di sini adalah dalil *ma'qūl*, yang mana dalil *ma'qūl* tersebut cenderung menyesuaikan pada tradisi. Maka Wahbah menganggap konsep *kafā'ah* di dalam pandangan Imam Malik mengenai persoalan ini menjadi pilihan paling tepat untuk di masa sekarang yang anggapan tradisi kesetaraan dari segi nasab, harta dan yang semacam keduanya telah hilang di masa sekarang ini.

Berbeda dengan pandangan Sayyid Sabiq yang justru menganggap untuk tolok ukur *kafā'ah* dalam pernikahan setidaknya ada tujuh kriteria

²¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 232.

²¹⁷ Sahrin Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 158.

²¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu*, VII: 234.

kafā'ah. Karena baginya jika semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan yang ingin dinikahinya maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin dan selamat dari kegagalan.²¹⁹ Sesuai dengan pendapat Ibnu Manzhur yang dikutip oleh Sahrūn Anas menyatakan bahwa *kafā'ah* bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan.²²⁰ Maka berdasarkan ini bagi Sayyid Sabiq konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan untuk mewujudkan pernikahan yang harmonis adalah keistiqamahan dan akhlak, nasab, merdeka, keislaman para leluhur, pekerjaan, harta, dan tidak cacat fisik. Poin-poin ini dinilai Sayyid Sabiq karena memiliki pengaruh kebanggaan pada diri perempuan dan walinya sehingga bisa menimbulkan aib apabila diabaikan. Maka dari itu akan tampak rapuh dan mudah goyah hubungan suami istri bila mana suatu pernikahan tidak dipertimbangkan berdasarkan kriteria *kafā'ah*. Sehingga perlu diperhatikan kembali mengenai unsur-unsur *kafā'ah* yang ada dalam pernikahan sebagai bahan pertimbangan untuk masing-masing pasangan agar mampu mewujudkan keluarga yang harmonis.

Di antara pendapat Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq tentang konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan. Terdapat persamaan dan perbedaan di antara mereka dan penulis membuat secara ringkas dengan tabel di bawah ini:

²¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, II: 126-132.

²²⁰ Sahrūn Anas, dkk., "Konsep Kafa'ah...", hlm. 59.

No	Variabel konsep	Wahbah Az-Zuhaili	Sayyid Sabiq
1.	Pengertian <i>kafā'ah</i>	Kesamaan antara suami istri untuk menghindari aib tertentu dalam hal khusus.	Kesepadanan kedudukan antara suami istri pada aspek sosial, moral, dan ekonomi.
2.	Dasar hukum	-	-
3.	Kriteria <i>kafā'ah</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Agama (Islam) b. Kondisi (bebas dari aib) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keistiqamahan dan akhlak b. Nasab c. Merdeka d. Keislaman Para leluhur e. Pekerjaan f. Harta g. Tidak cacat fisik
4.	Kedudukan <i>kafā'ah</i> dalam 'aqad nikah	Sebagai syarat lazim dalam pernikahan	Sebagai hak yang dimiliki perempuan dan walinya untuk memilih sehingga hanya sebatas disyaratkan agar <i>sekufu'</i>

Tabel 1: Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq tentang konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peran *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan ini dinilai penting di zaman sekarang untuk diperhatikan kembali bagi orang yang ingin menikah. Karena kesamaan antara pasangan lebih menjamin terwujudnya keberhasilan pernikahan yang harmonis serta menjaga keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. Dan *kafā'ah* yang diukur atas sama-sama suka di antara laki-laki dan perempuan masih belum cukup diposisikan sebagai pernikahan yang *kafā'ah*. Namun akan berbeda apabila dalam suatu tradisi di tempat tertentu serasi atas sama-sama suka ini dianggap keserasian secara batin sehingga perasaan kasih sayang lebih mudah terjalin di antara suami istri. Karena poin *kafā'ah* mempertimbangkan apapun suatu hal mana kala itu mampu menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam pernikahan, maka bisa dianggap sebagai kriteria *kafā'ah*. Kemudian mengenai *kafā'ah* yang dianggap terkesan seperti mendeskriminasikan seseorang dalam memilih pasangan. Hal ini memang benar adanya bahwa terdapat pengkualifikasian sosial di dalamnya akan tetapi ini tidak bersifat keharusan yang wajib ada di dalam pernikahan sehingga

pernikahan yang tidak *kafā'ah* sekalipun tetap sah hukumnya. Namun perlu diperhatikan kembali bahwa terdapat suatu hal lain yang mampu mempengaruhi kerukunan dan keutuhan sebuah hubungan pernikahan yakni memiliki kesamaan. Maka dari itu keharmonisan akan lebih mudah diwujudkan melalui konsep kesamaan di antara suami istri.

2. Dalam hal ini persamaan dan perbedaan pendapat Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq tentang konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan keduanya memiliki kesamaan bahwa *kafā'ah* diartikan sebagai kesetaraan atau kesepadanan di antara kedua pasangan yang bertujuan demi kestabilan hubungan pernikahan serta menjaga keselamatan perempuan dari kegagalan pernikahan. Namun dari persamaan tersebut keduanya memiliki konsep yang berbeda untuk mengkriterikan pernikahan yang *kafā'ah*. Konsep pandangan Wahbah Zuhaili terkait *kafā'ah* setuju dengan pendapat Imam Malik yaitu kesetaraan dilihat hanya pada agama dan keadaan saja. Keadaan yang dimaksud adalah bebas dari cacat yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih. Maka dari itu Wahbah Zuhaili bisa dianggap moderat hanya saja kemoderatannya demi memenuhi kemaslahatan antara pasangan dengan mempermudah dalam mewujudkan ibadah menikah dan tidak membedakan status pasangan hidup. Sementara konsep *kafā'ah* dalam pandangan Sayyid Sabiq setidaknya ada tujuh kesetaraan sebagai pertimbangan dalam pernikahan. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa kesetaraan dalam pernikahan bisa dengan

keistiqamahan serta akhlak, nasab, merdeka, keislaman para leluhur, pekerjaan, harta, dan tidak cacat fisik. Sehingga Sayyid Sabiq juga dianggap ulama yang moderat dalam mengonsepan *kafā'ah*. Kemoderatannya bisa dinilai dengan adanya tujuan demi mewujudkan rasa saling menghargai antar pasangan melalui konsep persamaan sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan serta dapat meminimalisir rasa saling merendahkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan analisis di atas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat adanya kecenderungan pertengkaran dalam rumah tangga karena disebabkan oleh perbedaan di antara suami istri. Maka perlu diperhatikan kembali nilai-nilai *kafā'ah* serta tujuannya di dalam pernikahan. Dengan demikian akan lebih mudah mewujudkan pernikahan yang harmonis dan kekal abadi sesuai tujuan pernikahan tersebut.
2. Bagi pasangan yang ingin menikah perlu adanya pemahaman terlebih dahulu mengenai konsep *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan. Karena *kafā'ah* di dalam pernikahan bertujuan demi mewujudkan kestabilan kehidupan pernikahan serta memberikan keselamatan bagi perempuan dari kegagalan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Sahrun, dkk. "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol. VI, no. 1, 2023, 146.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arsyad, Muhammad, dkk. "Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Perspektif Kontruksi Sosial Peter L Beger". *Jurnal Penelitian Ipteks*. Vol. VIII, no. 2, 2023, 167.
- Asrori, Khozinatul dan Ahmad Mahfuz. "Relevansi Konsep *Kafa'ah* Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian". *Ulumiddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. XIII, no. 2, 2023, 171.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakir, Insyah Abdul dan Maidah Hafidz. "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua". *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. VII, no. 2, 2022, 229.
- Basyri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dari al-Fikr, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Efendy, Noor. "Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal". *An-Nahdhah: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. VII, no. 2, 2023, 119.
- Haidar, Alwi dan Yasin Arief. "Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Poligami dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip Maqashid Syariah". *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*. Vol. III, no. 2, 2021, 43.
- Halimah, Siti. "Nilai-Nilai Ibadah Puasa Yang Terkandung Dalam Kitab Fiqh AL-Islami Wa Adillatuhu Karya Wahbah Zuhaili dan Implikasinya Terhadap

- Pendidikan Karakter”. *Journal Of Islamic Education*. Vol. V, no. 2, 2020, 103.
- Harahap, Nursainah dan Faisar Ananda. “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. IX, no. 7, 2023, 341.
- Harahap, Sholehuddin. “Urgensi Kufu Dalam Pernikahan”. *Jurnal Hikmah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. VI, no. 1, 2023, 133.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statisti*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Hasan, Abi. “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Madzhab”. *Jurnal Mediasas*. Vol. III, no. 1, 2020, 133.
- Hayatunnisa, Eka dan Anwar Hafidzi. “Kriteria Poligami serta Dampaknya Melalui Pendekatan *Alla Tuqsitu Fi al-Yatama* dalam Kitab *Fikih Islam Wa Adilatuhu*”. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*. Vol. XVII, no. 1, 2017, 69.
- Huzaimah, dkk. “Persepsi Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Journal of Islamic Family Law*. Vol. IV, no. 2, 2020, 132.
- Irsyad, Muhammad. “Pandangan Ulama NU Tentang Konsep Kafa’ah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.
- Jaya, Dadang. “Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu dalam Profesi”. *Jurnal At-Tabiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah*. Vol. VI, no. 1, 2021, 38.
- Jazari dan Muhammad Hasyim, “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’i” *Jurnal Pusaka*. Vol. XII, no. 2, 2022, 39.
- Karimullah, Suud Sarim dan Arif Sugitanata. “Pembaharuan Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan”. *Jurnal Keislaman*. Vol. V, no. 1, 2022, 66.
- Karuru, P. “Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian”. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Vol. II, no. 1, 2013, 2.
- Khoeriyah, Fatikhatul. Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.

- Lopa, Bahrudin. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Malik, Abdul. "Studi Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adilatuhu". *Skripsi*. Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2018.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Maranden, Norsel. "The Universal Declaration of Human Right". <https://www.slideshare.net/NorselMaranden/preamble-46416040>.
- Maulana, Faiz, dkk. "Urgensi Memilih Calon Pasangan Hidup Menurut Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Malik". *Hikmatina: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. V, no. 3, 2023, 53.
- Muftazzaman, Moh, dkk. "Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Madzhab". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol. V, no. 1, 2023, 11.
- Muzakki, Ahmad dan Himami Hafshawati. "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Pespektif Ulama Madzhab Empat". *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. VII, no. 1, 2021, 22.
- Nawai, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Nafisah, Zahrotun dan Uswatun Khasanah. "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. V, no. 2, 2018, 137.
- Nashiruddin, Muh. "Fikih Moderat dan Visi Misi Keilmuan Syariah di Era Global (Konsep dan Implementasinya Pada Fakultas Syariah IAIN Surakarta)". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. XIV, no. 1, 2016, 38.
- Nida, Salma. "Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. IX, no. 2, 2022, 226.
- Putra, Reza Arya. *Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. *Skripsi*. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.
- Rahim, Abd. Rahman. *Cara Praktis Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Rais, Heppy el. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2023.
- Ramdhani, Putri Eka. "The Concept of Kafa'ah in The Marriage of The Sayyid Community Viewed From Islamic Law". *Ijtihad: Journal of Islamic Law Studies*. Vol. I, no. 1, 50.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: ALFABETA, 2012.
- Rozaq, Nur Khoviva. Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Menurut Kitab Fiqh As-Sunnah. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sebri, Muhammad Ehsan dan Roshimah Shamsudin. "Manhaj Penulisan Hadith Dalam Fiqh al-Sunnah Oleh Sayyid Sabiq". *Journal of Hadith Studies*. Vol. 7 no. 2 , 2022, 94-95.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Sulfawandi. "Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj Karya Dr. Wahbah al-Zuhayli". *Legitimasi Hukum Pidana dan Politik Hukum*. Vol. X, no. 2, 202, 73.
- Syahza, Almahdi (ed.rev.) *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Unri Press, 2021.
- Syaifullah. "Karena Kecintaan Syekh Wahbah Zuhaili pada Pesantren". https://www.nu.or.id/internasional/karena-kecintaan-syekh-wahbah-zuhaili-pada-pesantren-4SLpB#google_vignette.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam: Aqidah Wa Syari'ah*. Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001.

- Syamsudin, Moh. Risyal. "Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus LDII di Kota Palu)". *Skripsi*. Palu: Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2006.
- Syuhadak, Faridatus dan Badrun. "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang Ahkam Al-USrah". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. IV, no. 2, 2012, 163.
- Tim penyempurna Terjemah al-Qur'an Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentafsiran Al-Qur'an, 2019.
- Tim Penyusun Pedoman. *Penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Wafirah, Athifathul. "Tolok Ukur Kesepadanan (Kafa'ah) dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam". *Al-Hukama*. Vol. XI, no. 2, Desember 2021, 116.
- Wahyudi, Nano dan Dhiauddin. "Konsep Kafa'ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. VII, no. 2, 2023, 1053.
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zulfikar, Eko dan Ahmad Zainal Abidin. "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab *Tafsir al-Munir*". *Al-Quds: Jurnal Studi Al-quran dan Hadis*. Vol. III, no. 2, 2019, 138.
- Zubaid, Ziyad dan Muhammad Yanis. "Implementasi Wasiat Berupa Honorarium Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili". *Media Syariah*. Vol. XX, no. 2, 2018, 194.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Wahyu Zulhijayanto
NIM : 2017304007
Tempat Tanggal Lahir : Kelawat, 28 Februari 2001
Alamat : Gg. Cempaka Rt 03/02 Desa Kelawat Kec.
Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau
Nama Ayah : Edi Supolo
Nama Ibu : Rumiati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 006 Kelawat (Lulus 2013)
2. SMP/MTS : SMP N 1 Sungai Lala (Lulus 2016)
3. SMA/MA : MA Futuhiyyah 2 Mranggen (Lulus 2019)
4. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Lulus 2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMJ PM Angkatan 2019
2. Pengurus HMPS PM Angkatan 2020

Purwokerto, 03 Juli 2024



Wahyu Zulhijayanto
NIM. 2017304007